

**PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP AYAT-AYAT
LARANGAN UJARAN KEBENCIAN DALAM TAFSIR AL-MUNĪR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

ABDUL MALIK AKBAR

NIM: 1804026165

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Malik Akbar

NIM : 1804026165

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN UJARAN KEBENCIAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tiak berisi karya atau hasil dari pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis gunakan sebagai rujukan dalam menyusun skripsi ini.

Semarang, 14 Juni 2023

Deklarator



Abdul Malik Akbar

NIM: 1804026165

**PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP AYAT-AYAT
LARANGAN UJARAN KEBENCIAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR**




SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Oleh:
ABDUL MALIK AKBAR
NIM: 1804046165**

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing



M. Sihabudin, M. Ag.

NIP.197912242016011901

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo

-Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Malik Akbar

NIM : 1804046165

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP
AYAT-AYAT LARANGAN UJARAN KEBENCIAN
DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing

M. Sihabudin, M. Ag.

NIP.197912242016011901

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Malik Akbar

NIM : 1804026165

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN UJARAN KEBENCIAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Telah di Munaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Selasa, 27 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua sidang/Penguji I



Abdulloh, M.Pd.
NIP. 197605252016011901

Sekretaris sidang/Penguji II




Moh. Syaiful, M.S.I.
NIP. 198612052019031007

Penguji III



Prof. Dr. H. Hasvini Muhammad, M.Ag.
NIP. 197203151997031002

Penguji IV



Mutma'inah, M.S.I.
NIP. 198811142019032017

Pembimbing



M. Sirabudin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901

MOTTO

“Jangan gunakan lisan untuk menyakiti perasaan orang lain, tapi gunakanlah untuk gembirakan hati orang lain, memberi nasihat dan membimbing”

Al Habib Umar bin Hafidz

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ialah sebuah patokan dalam memindahkan huruf abjad yang berasal dari suatu bahasa kedalam bahasa lainnya. Huruf-huruf Arab atau biasa disebut huruf hijaiyah ditransliterasikan kedalam huruf latin pada kepenulisan skripsi ini berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat oleh Kementrian Agama dan KEMENDIKBUD Republik Indonesia, dengan nomor surat keputusa: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan harakat atau tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab lambangnya adalah gabungan antara harakat dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ئ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

سَوْفَ : *saufa*

3. Maddah

Merupakan vokal panjang yang dilambangkan dengan harakat dan huruf.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ...إ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

نَارَ : *nāra*

رَمَى : *rāma*

يَمُوتُ : *yamūtu*

قِيلَ : *qīla*

4. Ta' Marbutoh

Ada dua macam, di antaranya:

a. Ta' marbutah hidup

Ialah yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah "t".

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍatulṭfāl*

b. Ta' marbutah mati

Ialah yang mendapat harakat sukun, dan transliterasinya adalah “h”.

Contohnya: طَلْحَةٌ *talḥah*

5. Syaddah

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid, jika di transliterasikan ditulis dengan dua huruf.

Contoh: الْحَجَّ *al-hajj*

6. Kata Sandang

Dilambangkan dengan huruf ال dalam tulisan Arab, sedangkan untuk transliterasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Yaitu jika ال diikuti oleh huruf syamsiyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (ل) diganti dengan huruf yang sesudahnya.

Contoh: الشَّمْسُ *asy-syamsu*

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Yaitu jika ال diikuti oleh huruf qamariyah, maka ditransliterasikan dengan huruf (ل) dibaca dengan semestinya.

Contoh: الْقَلَمُ *al-qalamu*

7. Hamzah

Telah disebutkan di atas bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku jika hamzah berada di tengah dan diakhir kata. Sementara hamzah yang berada diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُ : *ta'khuzu*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya dalam bahasa Arab setiap kalimat, baik berupa isim, fi'il, maupun huruf ditulis secara terpisah. Namun terdapat kata tertentu yang mengharuskan penulisannya dirangkaikan dengan kata yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm. Segala puji hanya milik Allah SWT dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi kecuali dengan kehendak-Nya. Karena itu, semua harapan dan cita-cita kita hanya dapat disandarkan kepada-Nya. Shalawat dan salam terus-menerus tercurah kepada Nabi Muhammad saw, semoga kita diakui sebagai umatnya di hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya di akhirat.

Skripsi dengan judul *Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Larangan Ujaran Kebencian Dalam Tafsir Al-Munīr* disusun sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput bantuan, dukungan serta saran-saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
3. Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Dr. H. Mundhir, M.Ag., yang sudah mengizinkan penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing M. Shihabudin, M.Ag., yang sudah berkenan hati, tenaga dan fikirannya guna membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang sudah berupaya penuh membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu yang tidak ada hentinya memberikan dukungan, baik melalui doa, materi maupun non materi serta kasih sayangnya guna memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Nenek, om, tante, dan kakak yang selalu penulis repotkan di kampus, sering minta uang jajan dan makan. Adanya kalian di kampus dapat menenangkan gejolak perut penulis saat menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak pernah meninggalkan penulis disaat keadaan apapun.
9. Seluruh keluarga Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 terkhusus kelas IAT-D.
10. Para rekan yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, meskipun tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semoga dengan bantuan yang berikan mampu memberi kebaikan serta mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, dengan tulusnya harapan penulis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis itu sendiri maupun bagi siapa pun yang membacanya.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis



Abdul Malik Akbar

1804026165

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II UJARAN KEBENCIAN.....	14
A. Definisi Ujaran Kebencian	14
B. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian	16
C. Faktor-faktor Ujaran Kebencian	21
D. Dampak Ujaran Kebencian.....	23
E. Tafsir Tematik.....	25
F. Term Ujaran Kebencian.....	27
BAB III BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNĪR	28
A. Wahbah Az-Zuhaili.....	28
B. Tafsir Al-Munīr	32
C. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat tentang Larangan Ujaran Kebencian.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	54

A. Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-ayat Larangan Ujaran Kebencian.....	54
B. Relevansi Ayat-ayat Larangan Ujaran Kebencian dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama	65
BAB V PENUTUPAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Fenomena ujaran kebencian saat ini sedang marak di masyarakat, skripsi ini akan membahas lebih mendalam melalui kitab tafsir Al-Munīr. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat larangan ujaran kebencian? dan bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat larangan ujaran kebencian dalam menjaga kerukunan umat beragama?. Sesuai dengan pertanyaan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ayat yang menjelaskan larangan ujaran kebencian dalam tafsir Al-Munīr beserta penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tersebut.

Model penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data yang berbasis kepustakaan (*library research*). Sumber rujukan utama dalam penelitian ini yaitu kitab Tafsir *Al-Munīr fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj* yang ditulis Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian dari data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, menjelaskan larangan untuk tidak melakukan penghinaan terhadap suatu kaum. QS. Al-An`am ayat 108, menjelaskan larangan untuk tidak melakukan penistaan terhadap agama lain. QS. Al-Qalam ayat 10-13, menjelaskan larangan untuk tidak melakukan provokasi atau menghasut. QS. An-Nur ayat 11, menjelaskan larangan untuk tidak menyebarkan berita bohong. Dengan demikian, adanya larangan ujaran kebencian di dalam Al-Qur’an dapat menghindarkan seseorang dari perilaku penghinaan, penistaan, provokasi atau menghasut, dan penyebaran berita bohong, sehingga kerukunan terhadap umat beragama senantiasa terjaga.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Tafsir Al-Munīr, Wahbah Az-Zuhaili*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab suci Al-Qur'an merupakan satu-satunya mukjizat abadi yang tak terbandingkan dengan mukjizat lainnya. Maka oleh sebab itu, tidak mengherankan bila hingga saat ini, Al-Qur'an masih menjadi objek kajian para ulama dalam menemukan berbagai makna yang terdapat di dalamnya. Sejak pertama kali diwahyukan, Al-Qur'an telah mengajarkan pembacanya untuk terus-menerus menggunakan akal, mengasah otak, dan menghindari kebodohan. Al-Qur'an menyerukan keadilan sosial, kebenaran, dan cinta kasih sayang untuk seluruh umat manusia, serta menuntun pada jalan yang benar dalam kehidupan, pemikiran, persepsi, dan perilaku. Al-Qur'an juga mengajak manusia untuk memiliki pandangan yang mendalam tentang alam semesta, menjelaskan hubungan manusia dengan Allah SWT, alam semesta, dan kehidupan.¹

Al-Qur'an turun membawa rahmat bagi manusia, sebagaimana yang terdapat di dalam salah satu buku karya M. Quraish Shihab yang menerangkan bahwasannya Al-Qur'an membawa rahmat berupa penjelasan terkait bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan baik di dunia terlebih kebahagiaan di akhirat.² Kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber primer dalam syariat Islam. Kedua sumber ini merupakan satu-satunya yang mampu memberikan solusi dari segala keresahan yang dialami dalam kehidupan, maka dari itu sebagai manusia yang telah beriman pada Allah SWT, kita wajib kembali pada Al-Qur'an dan hadis agar bisa menghadapi berbagai macam problematika dan persoalan hidup.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013. h. 1.

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir atas surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997, h.4.

Pemahaman terhadap suatu maksud dalam Al-Qur'an sangatlah penting, sebab sejatinya seluruh umat Islam telah meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan manusia yang benar dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya karena Al-Qur'an *shahih li kulli zaman wal makan*, untuk memahami suatu konsep dalam Al-Qur'an, sebelumnya seseorang perlu mengkaji serta membaca teks maupun konteks yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Maka dari itu, wahyu pertama yang turun kepada nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca, karena membaca merupakan sarana untuk memahami Al-Qur'an guna menjalani kehidupan di dunia sesuai tuntutan Al-Qur'an hingga memperoleh kenikmatan di dunia dan di akhirat kelak.

Zaman berubah sedemikian cepatnya yang membuat media sosial saat ini berperan penting dalam penyebaran informasi di era globalisasi ini. Media sosial adalah sarana dan saluran yang bertujuan untuk menyebarkan kata dan pesan ke area lokal yang lebih luas. Dengan bantuan internet, masyarakat dapat menggunakan media untuk mendapatkan informasi dengan leluasa, dimulai dengan mencari lalu menyebarluaskan informasi, dan bahkan komunikasi media sosial.³

Setiap individu memiliki kebebasan untuk berkomunikasi satu sama lain secara anonim dan melindungi diri mereka sendiri di balik layar. Internet dan media sosial kini memainkan peran penting dalam komunikasi. Meskipun masyarakat tinggal pada jarak yang berbeda, dengan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan mencari informasi mudah saling terhubung. Namun perkembangannya menghadirkan situasi dengan dua sisi, karena selain menambah perluasan bantuan dalam perkembangan, dan kemajuan negara, juga merupakan cara yang ampuh untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Di Indonesia, kebebasan menggunakan media sosial memudahkan seseorang yang menggunakan platform tersebut untuk mengungkapkan pendapat mereka

³ Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi", dalam *Studi Sosia Religia*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2020), h. 71.

tentang berbagai topik. Selain itu, kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum berupa ujaran kebencian atau ekspresi kebencian yang dimaksudkan untuk menciptakan perpecahan antar orang atau kelompok masyarakat tertentu.⁴

Ujaran kebencian merupakan sebuah aktivitas interaksi verbal yang diperbuat oleh satu orang atau lebih dalam wujud penistaan, provokasi atau hasutan, pencemaran nama baik, dan penghinaan atas individu ataupun kelompok lain berdasarkan beragam hal seperti ras, warna kulit, atau jenis kelamin, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau tindakan yang memerlukan perhatian serius saat ini. Di berbagai platform media sosial, ujaran kebencian (*hate speech*) kerap terjadi. Dalam undang-undang SE/06/X/2015 mengenai Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan oleh Kapolri, disebutkan bahwa tindakan ujaran kebencian dapat berupa pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP yang mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, serta penyebaran berita palsu. Pelanggaran-pelanggaran ini, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita palsu, dapat menyebabkan kerugian individu secara langsung atau tidak langsung. Dampak negatif yang timbul dapat meliputi kerugian material, seperti kerugian bisnis, atau kerugian non-material, seperti penilaian buruk atas tindakan terhadap individu tersebut.⁵

Disebutkan bahwa Komnas HAM telah mendokumentasikan 4.778 kasus ujaran kebencian (*hate speech*) sejak tahun 2020.⁶ Menurut studi yang

⁴ Atika Marwah dan Muhammad Fadhlán, “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam”, dalam *Al-Afkar*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2021), h. 2-3.

⁵ Henriko Parulian dan rahmat Dwi Putranto, “Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4 (2022), h. 5911.

⁶ Agung Sandi Lesmasna dan Ria Rizki Nirmala Sari. 2020. *Terima 4.778 Kasus Hoaks dan Hate Speech Masuk Aduan ke Komnas HAM*. Diakses pada 2 Maret 2023 dari <https://www.suara.com/news/2020/10/05/125553/terima-4778-kasus-hoaks-dan-hate-speech-masuk-aduan-ke-komnas-ham>

dilakukan oleh UNESCO bertajuk “*Countering Online Hate Speech*”, ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial sedang marak dan menimbulkan berbagai isu di hampir setiap belahan dunia, ujaran kebencian (*hate speech*) masih menjadi tren utama yang bertahan terus menerus setiap tahun dan terus meningkat.⁷ Apalagi di zaman informasi dan komunikasi yang tidak terbatas ini, banyak pihak yang berdasarkan kebebasan berekspresi bertingkahtaku seenaknya tanpa disadari, bahkan melanggar hak asasi yang lainnya.

Suatu tindakan provokasi, hasutan, atau penghinaan yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai faktor, termasuk ras, jenis kelamin, kecacatan, warna kulit, orientasi seksual, kebangsaan, agama, atau karakteristik lainnya, dikenal sebagai ujaran kebencian.⁸ Ujaran Kebencian dalam lingkup hukum dipahami sebagai sebuah ucapan, tindakan, tulisan, ataupun perilaku yang terlarang karena dapat menjadi sebab timbulnya perasangka buruk dan tindak kekerasan, baik dari orang yang membuat pernyataan tersebut ataupun orang yang menjadi penderitanya.⁹

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai larangan hate speech. Diantaranya sebagaimana tertulis pada pasal 156 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

⁷ Alwi dan Fauzi, “Sosiologi Jaringan Kebncian: Memahami Rasionalitas Perilaku Pengujar Kebencian Di Media Internet”, dalam *Jurnal Sosiologi USK*, Edisi Khusus (Desmber 2017), h. 209.

⁸ I Made Kardiyasa, A.A. Agung Laksami Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 79.

⁹ Sri Marwanti, “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian”, dalam *Jurnal Toleransi: Media Komuniaksi Umat Beragama*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni 2018), h. 87.

Konflik yang terjadi, terutama di Indonesia, telah menyebabkan kerusakan pada konstruksi nilai yang telah dibangun dalam kehidupan bersama masyarakat. Selain itu, ujaran kebencian juga merupakan kata-kata yang berpotensi melukai orang lain baik yang ditunjukkan kepada muslim ataupun non-muslim, seperti kasus pada bulan Oktober tahun 2022 yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri dimana dalam kasus tersebut Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja menjadi terdakwa terkait video podcast di akun Youtube Gus Nur 13 Official yang diduga video tersebut bermuatan ujaran kebencian dan penistaan agama. Hal ini bertentangan dengan idealisme bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural yang ditegaskan dalam semboyan bhinneka tunggal ika. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan pemahaman agama yang mendukung pengembangan masyarakat Indonesia yang beragam budaya dan suku.¹⁰

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang di olok-olokan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olok), janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman, siapa yang tidak bertobat mereka itulah orang-orang zalim”.¹¹

¹⁰ Zaenuddin Hudi Prasojo dan mustaqim Pubbajah, “Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia”, dalam *Jurnal Aqlam*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020), h. 2.

¹¹ Qur'an Kemenag RI.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Al-Munir,

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya janganlah para lelaki menghina para lelaki lainnya sebab siapa tahu mereka yang di hina di sisi Allah SWT lebih baik dari penghinaanya atau mungkin saja orang yang dihina dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah SWT dan lebih dicintai-Nya dan janganlah kalian mencela, mendiskreditkan, dan menghina sebgaiian yang lain dengan ucapan, tindakan, atau isyarat dan janganlah kalian menjuluki sebagian yang lain dengan julukan yang tidak baik yang membuatnya marah seperti seorang muslim memanggil sesama muslim lainnya ‘wahai fasik’, ‘wahai munafik’, atau memanggil seseorang yang telah masuk Islam dengan ‘wahai yahudi’, ‘wahai nasrani’, atau memanggil siapapun itu dengan ‘hei anjing’, ‘hei keledai’, ‘hei babi’ dan seburuk-buruknya sebutan adalah seseorang yang telah masuk Islam dan bertobat lalu dipanggil ‘fasik’, ‘kafir’, atau ‘pezina’ barangsiapa tidak bertobat dari larangan Allah SWT dari tiga perbuatan tersebut ia termasuk orang-orang yang zalim bahkan mereka menzalimi diri mereka sendiri karena bermaksiat setelah taat dan menyebabkan dirinya terkena adzab”.¹²

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh ulama yang mashur di Siria, juga salah satu mufassir kontemporer yang lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau 1351 Hijriah tempatnya di kota Damaskus negara Suriah.¹³ Wahbah Az-Zuhaili menulis kitab yang mashur yakni *Tafsir Al-Munir fi Al-‘Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj*. Beliau sudah menulis berbagai karya akademiknya termasuk artikel dan makalah yang mencakup 500 topik keagamaan seperti ushul fiqh, kritik hadis ataupun tafsir dan juga

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013. h. 479-481.

¹³ Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir”, dalam *Jurnal Al-Dirayah*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2018), h. 20.

menerbitkan 133 buku sebelum usia 30 tahun.¹⁴ Dalam bidang studi Islam Wahbah Az-Zuhaili dinggap sebagai intelektual yang produktif, karena banyaknya karya ilmiah yang ditulisnya dan juga disebut sebagai as-Suyuti modern.¹⁵

Berlandaskan latar belakang tersebut, pembahasan “Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-ayat Larangan Ujaran Kebencian dalam Tafsir Al-Munīr” sangat menarik untuk dikaji mengingat maraknya hate speech di zaman modern ini yang merugikan berbagai pihak dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan tersebut, maka dapat direncanakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr terhadap ayat-ayat larangan ujaran kebencian?
2. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat larangan ujaran kebencian dalam menjaga kerukunan umat bergama?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya memperhatikan tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr terhadap ayat-ayat larangan ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat tentang ujaran kebencian dalam menjaga kerukunan umat beragama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

¹⁴ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami”, dalam *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1 (April 2018), h. 263.

¹⁵ Alaika Abdi Muhammad, “Toleransi Agama Menurut Pandangan Syaikh Wahbah Al-Zuhayli”, dalam *Kontemplasi: Jurnal-jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2020) h. 44.

- a. Penelitian ilmiah ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih data ketika ingin mengkaji penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terkait ujaran kebencian dalam Tafsir Al-Munīr.
 - b. Penelitian ilmiah ini semoga bisa menjawab permasalahan umat manusia terkait pemahaman terhadap ujaran kebencian yang terdapat pada Tafsir Al-Munīr terutama di era digital ini.
 - c. Dan digunakan untuk menyelesaikan skripsi yang merupakan bagian mata kuliah akhir.
2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, badan pemerintah, atau individu sebagai bahan riset ilmiah yang berencana melakukan penelitian ilmiah terkait dengan Wahbah Az-Zuhaili dan ujaran kebencian di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melihat sejumlah penelitian sebelumnya untuk memastikan penelitian ini asli, dan yang dibahas disini terkait dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini setelah peneliti melakukan penelitian. Menurut penelusuran penulis tidak ada karya lain yang membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Diantara penelitian sebelumnya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nova Aliyatul Fariah dengan judul “Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur’an dan Tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia” dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Penelitian yang ditulis dengan metode Library Research dan menggunakan Tafsir Kementerian Agama RI dan Tafsirnya sebagai sumber utama dalam penelitian ini membahas bagaimana pandangan Kemenag RI dalam tafsirnya tentang ujaran kebencian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

Kementerian Agama Republik Indonesia secara tegas melarang segala bentuk ujaran kebencian dalam tafsirnya.

2. Pahriadi dalam skripsinya yang berjudul “Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili terhadap QS. al-Zariyat/51: 51-55)” dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018. Pendekatan sosilogi dan pendekatan ilmu tafsir digabungkan dalam penelitian ini. Studi ini dianggap sebagai studi kepustakaan deskriptif dan menjadikan Tafsir al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir al-Misbah sebagai sumber utama. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, studi ini menunjukkan bahwa setiap orang tetapi umat muslim khususnya agar berusaha menghindari ujaran kebencian sebanyak mungkin. Perlu diketahui bahwa menurut Al-Qur’an perilaku seperti itu tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu keharmonisan sosial dengan tidak menghormati satu sama lain dan menggunakan bahasa yang menyakitkan yang dapat mengganggu seseorang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Safitri dalam skripsinya yang berjudul “Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dala Kajian Al-Qur’an Metode Tafsir Tematik Holistik” dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik holistik. Berdasarkan temuan penelitian ini, hinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi merupakan ujaran kebencian. Ini adalah tiga ekspresi kebencian yang bertentangan dengan komunikasi Al-Qur’an dan telah secara eksplisit dilarang oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an.

4. Skripsi yang ditulis oleh Firsat Cyilmia dengan judul “Hate Speech: Pembacaan Terhadap QS. Al-Hujurat[49]: Ayat 11-12 Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur” dari program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur. Kesimpulannya segala bentuk komunikasi lisan, literal, verbal, dan non-verbal yang dapat mendorong ke unsur konflik sosial atau kebencian merupakan tindakan yang dianggap sebagai hate speech, menurut penelitian ini. Hate speech harus memiliki beberapa karakteristik, antara lain kemampuan untuk memprovokasi permusuhan, penghinaan, konflik, dan pelanggaran dari pihak lain.
5. Abdul Ghanie dalam skripsinya yang berjudul “Hate Speech Perspektif Al-Qur’an (Studi Pandangan Tiga Pimpinan Majelis Taklim di Banjarmasin)” dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pendekatan Kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan melalui wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, adapun sumber utama yang diteliti yaitu pandangan pimpinan Majelis taklim Nurul khairot di Kelayan, Pimpinan Masjelis Mufti Ahmad di Sultan Adam, dan pimpinan Majelis Ibnu Salim di Banua Anyar. Kesimpulannya bahwa hate speech adalah perilaku buruk dan Al-Qur’an dan Hadis menjelaskan betapa buruknya bagi orang yang melakukan hate spech. terlebih lagi menghina seseorang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak menyembahnya saja sudah merupakan suatu pelanggaran dari aturan Allah SWT, apalagi menghina sesama muslim. Para pemimpin majelis sangat tidak setuju dan menentang mereka yang menggunakan

hate speech, karena itu merugikan banyak orang bahkan dirinya sendiri.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah usaha menginvestigasi suatu masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan objektif dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan datanya diperoleh tanpa menggunakan metode statistik atau perhitungan lainnya. Analisis data non-matematis digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini dapat digunakan dengan data dari wawancara dan sumber literatur lainnya seperti dokumen dan arsip.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder yang berbasis literatur.

2. Sumber Data

Data pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder agar mencapai hasil penelitian yang komperhensif. Sumber datanya adalah sebagai berikut;

a. Data Primer

Informasi yang datang langsung dari sumber utama atau langsung dikumpulkan oleh pengumpul data

2. ¹⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: SUKA-press, 2021, h.

¹⁷ Farida N., *Metode Penelitian Kualitatif*, t.th, h. 9.

merupakan sumber data primer.¹⁸ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah menggunakan kitab Tafsir Al-Munīr karya Wahbah Az-Zuhaili.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan informasi kepada peneliti secara tidak langsung.¹⁹ Adapun yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang mengkaji tentang tema-tema yang berkaitan dan literatur lainnya yang bermanfaat dalam melakukan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti tidak akan berhasil memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan jika tidak menguasai metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis karena mendapatkan data adalah tujuan utama dari suatu penelitian.²⁰

Metode yang digunakan peneliti dalam kajian ini adalah metode *library research* (studi kepustakaan) dan untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menemukan data yang berkaitan dengan tema objek kajian, dapat berupa risalah rapat, agenda, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam penelitian yang melibatkan proses sistematis dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen.²¹ Data penelitian akan dianalisis oleh

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 193.

¹⁹ *Ibid.*, h. 193.

²⁰ *Ibid.*, h. 224.

²¹ *Ibid.*, h. 244.

penulis dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap informasi tertulis atau tekstual karena penelitian ini mengandalkan sumber data berbasis literatur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum terkait unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing bab, ditunjukkan agar pembaca bisa mengetahui point penting secara keseluruhan dari penelitian ini sebelum membaca tulisan bab demi bab sepenuhnya. Penelitian ini akan dituangkan secara sistematis yang disusun penulisan dalam beberapa bab:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan landasan teori yang menjelaskan definisi ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian, fakto-faktor ujaran kebencian dan dampak ujaran kebencian.

Bab ketiga, berisikan biografi Wahbah Az-Zuhaili dan tafsirnya Tafsir Al-Munīr yang menjelaskan latar belakang hidup, perjalanan intelektual, karya-karya, latar belakang penulisan, metode penafsiran, corak penafsiran, sumber penafsiran, sistematika penulisan Tafsir Al-Munīr, dan penafsirannya terhadap ayat tentang larangan ujaran kebencian.

Bab keempat, berisikan pembahasan yang menjelaskan analisis penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat larangan ujaran kebencian.

Bab kelima, merupakan akhir dari proses penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil point pentingnya pada bab-bab sebelumnya dan saran terkait penelitian ini.

BAB II

UJARAN KEBENCIAN

A. Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan yang dilakukan secara lisan atau tulisan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memprovokasi atau menghasut individu atau kelompok lain berdasarkan beberapa faktor meliputi ras, agama, warna kulit, gender, disabilitas, preferensi seksual, kewarganegaraan, dan sebagainya. Secara hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) merujuk pada ucapan, tingkah laku, dan tulisan yang dilarang karena bisa menjadi sebab timbulnya tindak kekerasan dan penyimpangan sosial. Serta adanya prasangka negatif dari pelaku pernyataan tersebut ataupun penderita dari tindakan atau pernyataan tersebut.¹

Pengertian ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Kent Greenawalt merujuk pada tindakan merendahkan dan penggunaan julukan yang cenderung kasar dan menyakiti mengenai ras, etnis, agama, gender, atau orientasi seksual. Tindakan ini memiliki potensi untuk menciptakan problematika yang serius pada demokrasi baik secara teoritis maupun praktisnya. Ujaran kebencian (*hate speech*) sering kali berhubungan erat dengan penghinaan, perilaku merendahkan dan julukan kasar yang ditujukan pada individu atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian (*hate speech*) pada umumnya dilakukan dengan menggunakan julukan dan kata-kata yang merendahkan. Tujuannya adalah untuk menindas atau merendahkan individu atau kelompok yang menjadi sasaran oleh penindas.²

Menurut definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ujaran kebencian mencakup segala bentuk komunikasi yang berupa perkataan, tulisan, sifat, atau perilaku yang menyerang, menjatuhkan, mendegradasi,

¹ Rizal Choirul Umam dan Supanto, "Kriteria Sebagai Tindak Pidana Teknologi Informasi Mengenai Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial", dalam *Jurnal Recidive*, Vol. 11, No. 1 (2022), h. 82.

² M. Jalaludin Al-Mahaly, "Kontekstualisasi Hadis Berkata Baik Atau Diam Sebagai Larangan Hate Speech Di Media Sosial", dalam *Jurnal Metode Kritik Hadis*, h. 5.

atau menggunakan bahasa yang mendiskreditkan latar belakang individu atau kelompok tertentu, seperti warna kulit, kepercayaan, suku, ras, kebangsaan, keturunan, bahasa, jenis kelamin, orientasi seksual atau faktor-faktor lainnya yang menjadi identitas. Pendapat lain, Elliot memberikan definisi ujaran kebencian sebagai ucapan yang bertujuan untuk mengantagonisasi dan memarjinalkan kelompok atau individu didasarkan pada afiliasi mereka dengan kategori sosial atau demografi tertentu. Diskriminasi sendiri menurut Dian Rousta merupakan sebuah perlakuan yang tidak wajar terhadap individu yang disebabkan oleh status keanggotaannya pada suatu kelompok tertentu.³

Istilah “ujaran kebencian” dalam penggunaannya dikenal juga dengan istilah “*hate crimes*”. Hare dan Weinstein mengutip dari pendapat Robert Post menjelaskan istilah “*hate crimes*” dengan kalimatnya, sebagai berikut, “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Berdasarkan pengertian tersebut maka ujaran kebencian dapat dijelaskan sebagai ucapan yang mengungkapkan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok sosial lain terutama atas dasar ras dan seksualitas.⁴

Ujaran kebencian, juga dikenal sebagai *hate speech*, adalah tindakan yang merugikan orang lain dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Teguh Prasetyo dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum dan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan jelas, ujaran kebencian adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum, dan oleh karena itu, jika seseorang melakukan hate speech, mereka dapat dihukum. Terdapat peraturan-peraturan hukum yang

³ Dian Rousta Febrianty, dkk., “Tipologi Hate Speech Di Twitter Terkait Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 11, No 2 (2022), h. 276.

⁴ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), h. 2.

mengatur tentang hate speech, dan dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat sanksi pidana yang dijelaskan sebagai ancaman.⁵

Ujaran kebencian (*hate spech*), menurut Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai propaganda perang dan segala bentuk ajakan permusuhan terhadap suatu bangsa, ras, agama, yang merangsang diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. konflik tersebut bisa timbul sebab terdapat fanatik yang berlebihan terhadap agama, politik, dan organisasi masyarakat. Ujaran kebencian dapat menimbulkan intoleransi dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki peraturan terkait hal ini, seperti Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang pengucapan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap kelompok lain. Sebuah pernyataan dapat dikategorikan sebagai hate speech jika terdapat faktor-faktor tertentu, yaitu berupa tindakan secara langsung atau tidak langsung (lisan atau tertulis) yang bertujuan untuk mendorong orang lain melakukan tindakan yang disarankan dalam pernyataan tersebut. Selain itu, hate speech juga dapat menyebabkan diskriminasi (perbedaan perlakuan atau pengecualian yang menghalangi seseorang memperoleh hak-haknya), kekerasan (tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis), serta berupa provokasi (mendorong orang untuk mendiskriminasi, bermusuhan, atau melakukan kekerasan) dengan menggunakan sarana tertentu yang dapat menciptakan kerusuhan sosial.⁶

B. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Istilah “ujaran kebencian” mengacu pada sejumlah perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Saw. khususnya yang berkaitan dengan interaksi manusia.

⁵ I made Kardiyasa, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan Ini Made Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No 1 (2020), h. 81.

⁶ Muh. Adhli, *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022, h. 16.

Selain mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, Islam pun juga sudah mengatur bagaimana cara kita saling berinteraksi satu sama lain untuk saling menghormati dan berbicara jujur satu sama lain untuk membangun masyarakat yang damai.

Sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*, Islam dengan tegas melarang ghibah, memutus tali silaturahmi, berperasangka buruk, mencela, menghina, menjelek-jelekan, dan perbuatan serupa lainnya yang mengancam harkat dan martabat manusia. Islam juga memasukkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut pada golongan orang-orang fasik dan menghinakan mereka.⁷

Sedangkan tentang aturan dan ajaran bermuamalah dengan media sosial yang terdapat pada Fatwa MUI No. 24 Th. 2017 menyatakan bahwasannya permasalahan hate speech yang belakangan sedang sering terjadi apalagi di dunia maya dengan cara menyebarkan luaskan sebuah berita tidak benar yang juga merupakan suatu perbuatan hate speech merupakan suatu hal yang diharamkan. Ada beberapa larangan yang disebutkan yaitu:

- a. Terlibat dalam aktivitas ghibah, menyebarkan fitnah, memicu adu domba, dan menyebarkan permusuhan.
- b. Terlibat dalam perilaku bullying, menyampaikan ujaran kebencian, dan menyebarkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu.
- c. Menyebarluaskan hoaks dan informasi palsu, bahkan jika niatnya baik, seperti menyebarkan informasi tentang kematian seseorang yang sebenarnya masih hidup.
- d. Menyebarkan konten pornografi, melakukan perbuatan terlarang, dan segala bentuk pelanggaran syariat.
- e. Melakukan perbuatan *dzalim*.⁸

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 61.

⁸ Fajrina Eka Wulandari, "Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI" dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 2 (November 2017), h. 263.

Pada zaman modern fenomena ujaran kebencian sering kali ditemui dalam beragam situasi, baik di dunia nyata ataupun dunia maya. Dampak fenomena ini antara lain adalah maraknya diskriminasi, penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, dan berbagai konflik sosial lainnya. Oleh karena itu, fenomena tersebut sudah menjadi problematika penting baik di tingkatan nasional ataupun global, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia.⁹

Guna menghadapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kapolri mengedarkan surat dengan nomor SE/6/X/2015. Isi surat tersebut merujuk pada tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori pengucapan kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Beberapa contoh tindakan tersebut meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan juga penyebaran informasi palsu.¹⁰

1. Penghinaan

Hina merupakan kata dasar dari penghinaan. Pengertian hina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedudukan yang rendah, pangkat yang rendah, martabat yang rendah dan sebagainya.¹¹ Penghinaan adalah emosi yang kuat yang menunjukkan benci dan rasa tidak hormat. Menurut psikologi dan ilmu sosial lainnya, penghinaan merupakan rasa dendam yang kuat dan kurangnya rasa hormat. Penolakan yang mempertanyakan kemampuan moral dan integritas seseorang disebut penghinaan. Meski menyiratkan rasa superioritas, itu mirip dengan kebencian. Seseorang dengan penghinaan memandang rendah orang lain.

⁹ A.Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016. h. 17.

¹⁰ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran Kebencian.

¹¹ KBBI Daring.

Menurut Robert C. Solomon, penghinaan memiliki makna yang sama dengan kebencian ataupun kemarahan, dan satu-satunya hal yang membedakannya adalah status objek penerimanya yaitu, dikatakan sebagai kebencian apabila diarahkan kepada individu yang berstatus lebih tinggi. Kemarahan bila ditujukan pada seorang yang setara secara status sosialnya, sedangkan dikatakan penghinaan jika kebencian diarahkan pada seseorang yang secara status sosial berada dibawahnya.¹²

Definisi penghinaan sebagaimana tertulis dalam undang-undang tentang tindak pidana penghinaan atau penodaan nama baik. Pasal 310 ayat 1 dan 2, serta Pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menghina diartikan sebagai penyerangan terhadap martabat dan nama baik individu ataupun kelompok yang mengakibatkan timbulnya rasa malu atau kerugian tertentu pada penderitanya.¹³

2. Penistaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penistaan diartikan sebagai tindakan atau proses yang dilakukan dengan tujuan merendahkan, mencela, atau menghina seseorang dengan cara mempermalukan dan menurunkan martabatnya.¹⁴

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP, yang dimaksud penistan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara

¹² Matnuh, *Pengertian Penghinaan*. Diakses pada 3 Maret 2023 dari id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/22911643-pengertian-penghinaan.

¹³ Henry Subiakto, *Perbedaan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan*. Diakses pada 3 Maret 2023 dari www.scribd.com/doc/95934978/perbedaan-pencemaran-nama-baik-dan-penghinaan

¹⁴ KBBI Daring.

menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.¹⁵

3. Menghasut

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menghasut didefinisikan sebagai tindakan yang dapat memicu amarah seseorang terhadap orang lain.¹⁶

R. Soesilo mendefinisikan menghasut sebagai “mendorong”, “mengajak”, “membangkitkan”, atau “mengajak” seseorang untuk melakukan sesuatu yang buruk. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa dalam kata *impelling*, beralasan bahwa gagasan disengaja dan mempengaruhi lebih sulit daripada menggambar atau meyakinkan, namun tidak menunjukkan tekanan.¹⁷

4. Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong adalah data atau berita yang mengandung hal-hal yang dipertanyakan atau yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Hoaks dalam referensi kata Oxford dicirikan sebagai jenis tipu daya yang objeknya membuat humor atau menyakiti. Dalam bahasa Indonesia, hoax mengacu pada informasi palsu, berita bohong, atau berita bohong.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

¹⁶ KBBI Daring.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991), h. 225.

Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengatur tentang hukum pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia.¹⁸

C. Faktor-faktor Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian menjadi topik yang populer dalam berbagai media massa saat ini. Di Indonesia, kasus-kasus ujaran kebencian dapat dikatakan dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena banyak kasus yang telah terungkap. Beberapa faktor penyebab yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) antara lain:¹⁹

1. Faktor individu/pribadi

Faktor psikologis individu dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, seperti tingkat emosi yang tinggi, kelemahan mental, perasaan tersakiti oleh korban, dendam, dan sebagainya.

2. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (hate speech) adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Kurangnya upaya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat menjadi penyebab terjadinya tindakan kejahatan ini di kalangan mereka yang tidak memahami aturan terkait ujaran kebencian (hate speech), terutama dalam konteks penghinaan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas juga memiliki dampak pada era globalisasi seperti saat ini, terutama dalam perkembangan pesat media elektronik dan internet. Hal ini memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif.

¹⁸ I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana, "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong di Media Online Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No 3 (2019), h. 4.

¹⁹ Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi", dalam *Jurnal Studia Sosia Relegia*, Vol. 3, No 1 (Januari-Juni 2020), h. 77-78.

Namun, pada saat yang sama, hal ini juga membawa konsekuensi negatif, di mana seseorang mungkin kurang bijaksana dalam menggunakan media internet dan alat komunikasi. Terdapat kurangnya batasan dalam penggunaan alat komunikasi tersebut.

4. Faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial terjadi ketika tidak ada kontrol internal yang memadai dari pihak keluarga atau lingkungan. Keluarga sering kali tidak peduli atau tidak memperhatikan kondisi anggota keluarga mereka. Selain itu, kurangnya kontrol eksternal terjadi ketika masyarakat tidak menghiraukan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Hilangnya kontrol ini disebabkan oleh kurangnya norma-norma sosial yang diterapkan atau adanya konflik dalam norma-norma tersebut.

5. Faktor lingkungan

Lingkungan memegang peranan utama dalam memfasilitasi terjadinya perilaku kejahatan pada seseorang. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan serta lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan.

6. Faktor ekonomi dan kemiskinan

Faktor ekonomi memiliki dampak signifikan pada terjadinya kejahatan ujaran kebencian (hate speech). Keadaan ekonomi yang rendah, pengangguran, tidak memiliki pendapatan, dan tekanan kebutuhan yang tinggi dapat menjadi pemicu bagi pelaku untuk terlibat dalam kejahatan ujaran kebencian (hate speech).

7. Faktor kepentingan masyarakat

Banyak orang dalam masyarakat tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka ketika

melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. Motivasi di balik tindakan tersebut bervariasi, termasuk masalah pribadi, politik, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), atau hanya untuk mencari perhatian dan popularitas.

D. Dampak Ujaran Kebencian

Hubungan antara manusia satu sama lain, yang juga dikenal sebagai *hablu minannas*, memerlukan adanya sifat saling menghormati dan larangan terhadap ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian memiliki dampak buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan UUD 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ujaran kebencian mencakup beberapa aspek seperti fitnah, penyebaran hoaks, penghinaan terhadap sebuah kelompok, provokasi, serta ucapan yang menyebabkan kebencian terhadap individu atau kelompok lain. Manusia merupakan makhluk sosial dengan perbedaan harus saling menghormati satu sama lain. Beberapa bahaya ujaran kebencian dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*sub-human*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan; ketika mereka terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang sosial mereka akan terbatas, partisipasi mereka terhambat dan hampir bisa dipastikan hak mereka sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi. Bisa dikatakan *hate speech* pada dasarnya adalah anti-free speech karena ujaran kebencian menuntut pembatasan

²⁰ Mohammad Iqbal Ahnaf, Suhadi., "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi", dalam *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 3 (2014), h. 155-156.

terhadap keragaman ujaran atau *pluralistic speech*. Ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.

2. Ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok. Situasi ini tidak bisa dinafikan dan bisa dianggap hal yang normal. Tetapi ketika ujaran kebencian berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik, maka sebenarnya hal yang sangat mendasar dari demokrasi sedang diberangus. Demokrasi menuntut adanya kehidupan sipil dan proses politik yang deliberatif di mana kontestasi dalam urusan publik didasarkan pada agregasi kepentingan, bukan agregasi golongan. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa sentimen negatif berdasarkan isu keagamaan kerap kali menjadi alat untuk menutupi korupsi dan kegagalan pemerintah. Politik yang didasarkan pada sikap kebencian atau permusuhan terhadap kelompok identitas menjadi ancaman bagi proses politik dan pemerintahan yang deliberatif. Konsekuensinya ini bisa memperkecil peluang bagi keberhasilan demokrasi dan lebih lanjut bisa membuka ruang bagi pengaruh kekuatan totalitarian sebagai alternatif terhadap demokrasi yang dianggap gagal.
3. Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras.
4. Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu. Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentimen identitas digunakan. Ini bukan

berarti politik identitas selalu buruk. Mobilisasi perlawanan berdasarkan identitas bisa menjadi kekuatan yang sangat penting dalam keberhasilan gerakan sosial, tetapi ketika politik identitas ini dilakukan dengan menyerukan permusuhan atau antagonisme antar kelompok berdasarkan identitas, maka yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan dari pokok kepentingan yang melandasi perlawanan.

E. Tafsir Tematik

1. Pengertian

Metode tafsir tematik menurut Muhammad Baqir al-Shadr sebagai metode al-Taukhidiy adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik/judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.²¹

Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai suatu judul/tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik/tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena al-Qur'an banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i, supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna.²²

²¹ Moh. Tulus Yamani, Suhadi., "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i", dalam *Jurnal J-PAI*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2015), h. 277.

²² *Ibid.*, h. 277-278.

2. Langkah-langkah Metode Tafsir Tematik

Pada tahun 1977, Prof. Dr. Abd Al Hayy Farmawi, yang menjabat guru besar pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar, menerbitkan buku yang berjudul *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* dengan mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode maudhu'i. Langkah-langkah tersebut adalah:²³

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzul-nya.
- d. Memahami korelasi aya-ayat tersebut dalam surahnya masingmasing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemasaan.
- h. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.

²³ *Ibid.*, h. 280-281.

F. Term Ujaran Kebencian

1. *Yaskhar*

Yaskhar berasal dari kata *sakhira-yaskharu* yang bermakna mengejek, mencemoohkan, dan mengolok-olok.²⁴ Dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 42 kali dengan berbagai bentuknya.²⁵

2. *Tasubbū*

Tasubbū berasal dari kata *sabba-yasubbu* yang bermakna mencaci maki.²⁶ Dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 11 kali dengan berbagai bentuknya.²⁷

3. *Namīm*

Namīm berasal dari kata *Al-Nammu, Al-Namīmatu, Al-Nammu* yang bermakna adu domba.²⁸ Dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 1 kali.²⁹

4. *Ifk*

Ifk bermakna bohong, dusta.³⁰ Dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 30 kali dengan berbagai bentuknya.³¹

Penulis mengambil beberapa ayat yang masing-masing mengarah kepada topik larangan untuk melakukan ujaran kebencian. Ayat-ayat tersebut adalah surat Al-Hujurat ayat 11, Al-An'am ayat 108, Al-Qalam ayat 10-11, dan An-Nuur ayat 11.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 618.

²⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim*, (Mesir: Dar al-Hadits), h. 247-248

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 601.

²⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim*, h. 338.

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1466.

²⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim*, h. 3719.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 31.

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim*, h. 34.

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNĪR

A. Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar Belakang Hidup

Wahbah bin Mushthafa az-zuhaili dilahirkan di kota Dair 'Athiyah di Syria pada tahun 1932. Kota tersebut terletak di sebelah utara Damaskus. Ayahnya adalah seorang petani yang kaya dan juga seorang hafizh al-Qur'an.¹ Fathimah binti Musthafa Sa`dah, ibu dari Wahbah bin Mushthafa az-zuhaili, terkenal sebagai sosok yang teguh dalam memegang ajaran agama.²

Wahbah az-zuhaili dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang mengikuti madzhab Hanafi, dan karena itu, pola pemikirannya juga mengikuti madzhab tersebut. Meskipun demikian, dalam pengembangan dakwah dan pemikirannya, Wahbah az-zuhaili tidak memihak secara eksklusif pada madzhab yang dianutnya. Sebaliknya, ia memiliki sikap netral, proporsional, dan menghargai pendapat dari madzhab-madzhab yang berbeda. Hal ini terlihat dalam penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ia telaah. Melalui proses ini, ia akhirnya menjadi salah satu pakar dalam perbandingan madzhab fikih kontemporer. Wahbah az-zuhaili wafat pada usia 83 tahun pada tanggal 8 Agustus 2015 menurut kalender Masehi.³

2. Perjalanan Intelektual

Wahbah memulai pembelajaran Al-Qur'an dan menyelesaikan sekolah ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah dan berhasil

¹ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli", dalam *Jurnal miqot*, Vol. 36, No. 1 (Januari-Juni 2012), h. 3.

² Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily", dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8, No. 1 (Desember 2015), h. 21.

³ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", dalam *Jurnal Tajdid*, Vol.2, No. 1 (April 2018), h. 263

menyelesaikannya pada tahun 1952 M. Wahbah kemudian melanjutkan studi di Kairo, di mana ia menghadiri kuliah di beberapa fakultas, termasuk Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, dan Fakultas Hukum di Universitas Ain Shams.⁴

Wahbah berhasil menyelesaikan masa studinya dengan prestasi gemilang. Ia meraih gelar sarjana Syariah dari Al-Azhar pada tahun 1956 M. Selain itu, ia juga memperoleh gelar konsentrasi bahasa Arab dari Al-Azhar pada tahun yang sama. Di Universitas Ain Shams, Wahbah berhasil mendapatkan gelar Licence (Lc) dalam bidang hukum. Selanjutnya, ia melanjutkan studi pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Kairo dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1959 M. Wahbah juga berhasil menyelesaikan program doktoralnya empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 1963 M.⁵

Wahbah merupakan seorang pelajar yang sangat berprestasi, dan kejeniusannya di dunia akademik tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa dia selalu berhasil mencapai posisi teratas dalam setiap tingkatan pendidikannya. Bagi Wahbah, kunci keberhasilan dalam proses belajar terletak pada komitmennya yang kuat untuk memahami pelajaran dan menjauhkan diri dari segala gangguan yang dapat menghambat proses belajar. Ia menjadikan moto hidup, "*Inna sirra al-Najāh fī al-Hayāh ihsān al-shilah billāh 'azza wa Jallā*" yang berarti "Sesungguhnya rahasia keberhasilan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla".⁶

Di antara guru-guru Wahbah, terdapat beberapa tokoh yang mencakup Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib Asy-Syafi'i, seorang ulama fikih yang juga menjabat sebagai khatib tetap di Masjid al-Umawi dan salah satu pendiri Jam'iyah at-Tahzib wa't-Ta'lim di kota Damaskus. Kemudian ada Syekh Abdu'r Razzāq al-Himshy, seorang ulama fikih

⁴ Andy hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir", dalam *Jurnal Al-Dirayah*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2018), h. 20.

⁵ *Ibid.*, h. 20.

⁶ *Ibid.*, h. 20.

dan mufti Syria pada tahun 1963. Syaikh Muhammad Yasin, seorang tokoh dalam kajian sastra dan gerakan persatuan ulama di Syria. Serta Syaikh Hasan asy-Syathi, seorang pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus.⁷

Di antara guru-guru Wahbah yang berada di Mesir, terdapat beberapa tokoh seperti Syekh Muhammad Abu Zahrah, pengarang kitab Tafsir az-Zuhrah. Gaya pemikiran Abu Zahrah ini sangat mempengaruhi pemikiran Wahbah. Selain itu, ada juga Syekh Mahmud Syaltut, seorang pembaru Islam dan Pemimpin Tertinggi Universitas Al-Azhar di Mesir (Syaikh Al-Azhar), yang banyak terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Abduh. Selain mereka, ada juga guru-guru lain yang memainkan peran penting dalam perkembangan Wahbah, seperti Syaikh Dr. Abdu'r Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun, Syaikh Ali Muhammad Al-Khafif, Syaikh Jadurrab Ramadan, Syaikh Mahmud Abd.ad-Daim, Syaikh Abdul Ghani Abdul Khaliq, Syaikh Abdul Maraziqi, Syaikh Zhahawir Asy-Syafi'i, Syaikh Musthafa Mujahid, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh Muhammad Salam Madkur, dan Syaikh Muhammad Hafiz Ghanim.⁸

Pada tahun 1963 M, Wahbah mulai bekerja sebagai staf pengajar di Universitas Damaskus. Kemudian, pada tahun 1969 M, ia naik pangkat menjadi asisten dosen. Pada tahun 1975 M, Wahbah berhasil meraih gelar profesor. Dengan gelar ini, ia menjadi seorang profesor yang diundang mengajar di berbagai universitas di negara-negara Arab. Beberapa di antaranya adalah Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana di Universitas Benghazi, Libya, Universitas Khartoum, Universitas Ummu Durman, Universitas Afrika di Sudan, dan Universitas di Uni Emirat Arab.⁹

⁷ *Ibid.*, h. 20.

⁸ *Ibid.*, h. 20.

⁹ *Ibid.*, h. 20.

Selain menjadi pengajar profesional, Wahbah juga memiliki pengalaman sebagai narasumber dalam seminar-seminar tingkat internasional di berbagai forum ilmiah. Ia terlibat dalam seminar-seminar ini baik di wilayah Timur Tengah, seperti negara-negara Arab, maupun di Asia, termasuk Indonesia dan Malaysia.¹⁰

Selain itu, Wahbah juga aktif terlibat di dunia pers, di mana ia menjadi anggota tim redaksi untuk beberapa jurnal dan majalah. Selain itu, ia juga menjabat sebagai staf ahli di berbagai lembaga riset dalam bidang fikih dan peradaban Islam di negara-negara seperti Suriah, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika Serikat.¹¹

3. Karya-karya

Salah satu tanda keahlian seorang ulama dalam mentransfer ilmu adalah melalui karya-karya tulisan yang dihasilkan olehnya. Hal yang sama berlaku untuk ulama asal Syria, Wahbah Zuhaili. Dr. Badi' As Sayyid Al Lahham telah menulis sebuah buku tentang biografi Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa Wahbah telah menghasilkan 199 karya tulis di luar karya jurnal yang telah ia publikasikan.¹²

Menurut Dr. Badi' As Sayyid Al Lahham ada beberapa karya Wahbah Zuhaili yang terpenting, yaitu sebagai berikut:

1. *Aṣār Al-Ḥarb fī Al-Fiqh Al-Islām*
2. *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuh*
3. *Al-Tafsīr Al-Munīr*
4. *Al-Fiqh Al-Islām Uslūbih Al-Jadīd*
5. *Nazariyyah Al-Ḍarrūrah Al-Syar'iyah*
6. *Nazariyyah Al-Ḍammān*
7. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islām*
8. *Al-Ẓirāi' fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*

¹⁰ *Ibid.*, h. 20.

¹¹ *Ibid.*, h. 21

¹² *Ibid.*, h. 21.

9. Al-'alāqāt Al-Dauliyyah fī Al-Islām
10. Juhud Taqnīn Al-Fiqh Al-Islām
11. Syar'ah Ḥuqūq Al-Insān fī Al-Islām
12. Al-Fiqh Al-Hambali Al-Muyassar
13. Al-'uqūd Al-Musammāh fī Qānūn Al- Mu'āmalāt Al-Madaniyyah
14. Al-Uṣul Al-'āmmah Liwaḥdah Al-Dīn Al-Ḥaq
15. Al-Qurān Al-Karīm
16. Al-Qiṣah Al-Qurāniyyah
17. Takhrīj Aḥādīs Tuḥfah Al-Fuqohā li Al-Samar Qandi
18. Al-Nuṣūṣ Al-Fiqhiyyah Al-Mukhtārah
19. Al-Khalifah Al-Rāsyid 'Amr bin 'Abd Al-'Azīz
20. Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh
21. Al-Tafsīr Al-Wasīṭ

B. Tafsir Al-Munīr

1. Latar Belakang Penulisan

Tafsir Al-Munīr, yang ditulis oleh az-Zuhaili, membutuhkan waktu hampir tiga dekade untuk diselesaikan, tepatnya 26 tahun mulai dari tahun 1962 hingga 1988. Karya ini ditulis setahun sebelum az-Zuhaili menyelesaikan program doktor di Universitas Kairo, Mesir. Proses penulisan Tafsir Al-Munīr dilakukan selama az-Zuhaylī mengajar di Fakultas Syasi'ah di Damaskus hingga tahun 1988, dengan tepatnya penyelesaian pada tanggal 13 Dzul Qa'dah 1407 H atau 27 Juni 1988. Sebelum menyelesaikan tafsir ini, az-Zuhaili telah menulis dua karya lain dalam bidang ushul fiqh dan fiqh, yaitu Uṣul al-Fiqh al-Islāmī dan al-Fiqh al-Islammī wa Adillatuhu. az-Zuhaylī memberi judul tafsirnya “Al-Munīr” karena ia merasa bahwa kitab-kitab tafsir yang ada sebelumnya masih menghilangkan makna-makna substansial dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan kata lain, kitab-kitab tafsir tersebut masih memunculkan kesamaran yang dapat menyebabkan hilangnya makna yang diinginkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, dengan

hadirnya kitab tafsir “Al-Munīr” ini, harapannya adalah memberikan pencerahan atau kemudahan serta menjelaskan kesamaran yang timbul dari kitab-kitab tafsir sebelumnya.¹³

Terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai latar belakang Wahbah dalam penulisan Tafsir Al-Munīr dapat ditemukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah sendiri dalam tafsirnya. “motivasi dalam membuat tafsir ini sebagai berikut”.¹⁴

- a. Wahbah memandang bahwa secara ilmiah terdapat keterikatan yang kuat antara umat Islam dan Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi manusia, terutama umat Islam. Pendekatan ini tidak membatasi masalah-masalah hukum fikih dengan makna yang sempit seperti yang dipahami dalam kalangan pakar fikih. Sebaliknya, Wahbah ingin menjelaskan hukum-hukum tersebut dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang lebih umum daripada makna yang telah dipahami dalam fikih tertentu. Pendekatan ini juga mencakup aspek-aspek seperti akidah, akhlak, metode, hikmah, dan lain-lain.
- b. Islam termasuk agama yang mengajak individu untuk memiliki kepercayaan dan pemikiran yang menggerakkan hati dan akal, serta menghindari mereka dari kekeliruan dan penyesatan. Lebih jelasnya Islam memberikan kebebasan kepada manusia dari penyembahan selain kepada Allah SWT.
- c. Al-Quran menyerukan kepada umat manusia untuk senantiasa berlaku adil, mencari kebenaran, menunjukkan kepedulian sesama manusia, hidup dalam ketenangan, dan juga Al-Qur’an memiliki pandangan secara universal mengenai hubungan antara manusia, Allah SWT, alam, dan kehidupan.

¹³ Ahmad Ismatullah, Zulkifli, Triansyah Fisa, “Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir”, dalam *Jurnal Basha’ir*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), h. 155.

¹⁴ Andy hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir”, dalam *Jurnal Al-Dirayah*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2018), h. 22.

- d. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran didasarkan pada ilmu pengetahuan yang sahih dan tidak bertentangan dengan akal.
- e. Keyakinan yang dibangun dengan berlandaskan pada Al-Quran tidak terpengaruh oleh segala jenis hambatan., meskipun dalam konteks perkembangan zaman yang cenderung lebih materialistis. Hal ini karena seruan Al-Qur'an tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual semata atau menjadi khayalan filosofis yang tidak berdasar, tetapi juga seimbang antara aspek lahiriah dan batiniah. Selain itu, keyakinan yang berlandaskan pada Al-Quran mendorong manusia untuk merawat alam dan menjaga kehidupan yang baik di dunia, serta keyakinan ini juga mendorong manusia untuk merawat dan menjaga alam yang telah diberikan oleh Allah SWT, dengan tujuan untuk memanfaatkannya dengan baik dan benar.
- f. Salah satu tujuan adalah membantu umat Islam dalam memahami dan merenungkan Al-Quran, serta mempererat hubungan individu Muslim dengan kitab suci tersebut, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia (*Huda li al-Nās*).

2. Metode Penafsiran

Penafsiran Wahbah az-Zuhaili juga meliputi aspek metode dan pendekatan analisis dalam penafsiran. Mengenai hal ini, Az-Zuhaili telah mengungkapkan dan menjelaskannya dalam pengantar kitab Tafsir Al-Munīr, bahwa Tafsir Al-Munīr adalah karya yang komprehensif dan lengkap, mencakup semua aspek yang relevan. Hal ini didasarkan pada struktur penjelasannya yang meliputi aspek bahasa, i'rab (analisis gramatikal), balaghah (retorika), sejarah, nasehat, dan penetapan hukum agama dengan cara yang seimbang serta tidak menyimpang dari topik utama. Az-Zuhaili juga menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam Tafsir Al-Munīr adalah menggabungkan antara metode ma'tsur dan ma'qul. Metode ma'tsur merujuk pada riwayat hadis Nabi dan

perkataan salafush shalih (generasi awal umat Islam), sementara metode ma'qul sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diakui. Dengan demikian, dalam penafsirannya, Az-Zuhaili berusaha menggabungkan kedua pendekatan ini secara seimbang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan berimbang dalam memahami teks Al-Qur'an.¹⁵

Ummul Aiman mengemukakan bahwa metode tafsir Al-Munīr merupakan perpaduan antara metode klasik dan modern dengan pendekatan hukum dan ilmu sosial. Metode klasik terdiri dari Tafsir bi al-ma'tsur (periwayatan) dan Tafsir bi al-ra'yi (ijtihad). Sedangkan metode kontemporer atau modern yang digunakan juga menggabungkan kedua metode tersebut, yaitu tahlili (analitik) untuk menjelaskan aspek bahasa dan kesusasteraan ayat, serta sedikit kesan maudhu'i (tematik) untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap suatu permasalahan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah para nabi.¹⁶

3. Corak Penafsiran

Berdasarkan variasi corak penafsiran, Tafsir Al-Munīr memiliki pendekatan penafsiran tersendiri. Dilihat dari metode dan pendekatan yang digunakan, serta analisis dari para penulis lain, corak penafsiran Tafsir Al-Munīr memiliki kecenderungan yang melibatkan unsur sastra ('adabi) dan konteks sosial masyarakat (ijtima'i). Tafsir Al-Munīr juga menunjukkan nuansa kefiqihan melalui penjelasan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Meskipun penafsiran ini memiliki pendekatan fiqih dalam penjelasannya, namun tetap disesuaikan dengan kemajuan dan kebutuhan yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa corak pemikiran dalam Tafsir Al-Munīr

¹⁵ Ahmad Ismatullah, Zulkifli, Triansyah Fisa, "Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir", dalam *Jurnal Basha'ir*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), h. 158.

¹⁶ *Ibid.*, h. 158.

adalah corak yang ideal karena mencangkup aspek adab, sosial, dan fiqih yang saling melengkapi.¹⁷

4. Sumber-sumber Penafsiran

Berikut ini adalah beberapa sumber referensi yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam penulisan kitab Tafsir Al-Munīr:

- a. Dalam hal akidah, akhlak, dan penjelasan tentang keagungan Allah di alam semesta, Wahbah az-Zuhaili mengacu pada beberapa sumber referensi, antara lain Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi (wafat tahun 606 H), Tafsir al-Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan al-Andalusi (wafat tahun 1344 M), dan Tafsir Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi (wafat tahun 1270 H).
- b. Dalam penjelasan kisah-kisah Al-Qur'an dan sejarah, beliau merujuk Tafsir al-Khazin karya al-Khazin (741 H) dan Tafsir al-Baghawi karya al-Baghawi (w. 516 H)
- c. Terkait penjelasan hukum-hukum fiqh, beliau merujuk pada beberapa literatur seperti Tafsir Jami' al-Bayan karya al-Thabari (w. 310 H), Tafsir Jami' Fi Ahkam al-Qu'an karya al-Qurthubi (w. 671 H), Ahkam Al-Qur'an karya Ibn al-'Arabi (w. 543 H), Ahkam alQur'an karya al-Jassas (w. 370 H), Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim karya Ibnu Katsir (w. 774 H)).
- d. Dalam bidang kebahasaan, beliau merujuk pada Tafsir al-Kasysyaf karya az-Zamakhshari (w. 1144 M).
- e. Dalam bidang ilmu qira'at beliau merujuk Tafsir al-Nasafi karya al-Nasafi (w. 711 H).
- f. Dalam bidang sains dan teori-teori ilmu alam, beliau merujuk Tafsir al-Jawahir karya Tantawi Jauhari (w. 1940 H), dan masih banyak rujukan lainnya.¹⁸

¹⁷ Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab Di Dalam al-Qur'an*, (Purwokerto: Pena Persada, 2014)h. 108-109.

¹⁸ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Jurnal Analitis*, Vol. 16, No. 1 (Juni 2016), h. 138-139.

5. Sistematika Penulisan

Dalam pengantar tafsirnya, Wahbah menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam pendekatan penafsirannya sebagai berikut:¹⁹

1. Mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam urutan mushaf yang akan ditafsirkan dan memberikan judul yang sesuai untuk setiap pembahasan.
2. Memberikan penjelasan secara umum mengenai isi setiap surat.
3. Menguraikan aspek kebahasaan dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan, serta melakukan analisis terhadapnya.
4. Menjelaskan sebab turunnya ayat-ayat jika ada informasi tentang sebab turunnya dan menguraikan kisah-kisah sahih yang terkait dengan ayat yang akan ditafsirkan.
5. Memberikan penjelasan terperinci mengenai ayat-ayat yang sedang ditafsirkan.
6. Menyimpulkan hukum-hukum yang terkait dengan ayat yang telah ditafsirkan.
7. Membahas aspek kesusastraan dan i'rab (analisis gramatikal) dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan.

¹⁹ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily", dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8, No. 1 (Desember 2016), h. 25.

C. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat tentang Larangan Ujaran Kebencian

1. QS. Al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن

نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ

الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok) janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman siapa yang tidak bertobat mereka itulah orang-orang zalim”.

Asbabu nuzul dari ayat ini yaitu Adh-Dhahhak mengatakan, “ayat ini turun terkait dengan delegasi Bani Tamim. Mereka menghina orang-orang miskin dari kalangan para sahabat: Ammar Khabbab, Ibnu Fuhairah, Bilal, Shuhaib, Salman, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan yang lainnya karena melihat keadaan mereka yang miskin. Lalu turunlah ayat ini terkait dengan orang-orang yang beriman dari delegasi tersebut”. Mujahid mengungkapkan, “itu adalah penghinaan dan perendahan orang kaya terhadap orang miskin”. Dikatakan oleh Ibnu Zaid, “Orang yang dosa-dosanya ditutupi Allah Swt janganlah menghina orang yang dosanya dibuka oleh Allah Swt, Sebab barangkali

dibukanya dosa-dosa orang tersebut ketika di dunia lebih baik bagi dirinya daripada ketika di akhirat”.²⁰

Dikatakan juga, “Ayat ini turun terkait dengan Tsabit bin Qais bin Syammas, saat seseorang menghina dengan menyebut-nyebut ibunya pada masa jahiliyah, Tsabit menyembunyikan diri karena malu. Lalu Allah Swt, pun menurunkan ayat ini”. Dikatakan juga, “Ayat ini turun terkait dengan Ikrimah bin Abu fahal ketika ia datang ke Madinah sebagai seorang Muslim, saat kaum Muslim melihat Ikrimah, mereka mengata-ngatai dirinya, ‘Putra Fir'aun umat ini’, ia pun mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah saw., lalu turunlah ayat ini”.²¹

Dikatakan oleh Ibnu Abbas, “Saat Shafiyah Binti Huyaiy bin Akhthab mengadakan kepada Rasulullah saw., ‘Wahai Rasulullah, para perempuan mencela dan mengata-ngataiku, ‘Perempuan Yahudi, anak dari orang tua Yahudi.’ Beliau berkata kepadanya, 'Mengapa tidak kamu balas dengan,'Bapakku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Nabi Muhammad' Lalu Allah Swt menurunkan ayat ini”. Dikatakan juga, “ayat ini turun terkait dengan istri-istri Nabi Muhammad yang menghina Ummu Salamah dengan mengata-ngatainya pendek”. Dikatakan oleh Abu Jabirah, “Ada seorang laki-laki dari kami memiliki dua atau tiga panggilan, saat ia dipanggil dengan salah satu nama panggilannya, kemungkinan ia tidak suka dipanggil dengan nama panggilan tersebut, lalu turunlah ayat ini”. Dikatakan oleh at-Tirmidzi, “Ini adalah hadis hasan!”²²

Pendapat hakim ialah, “Pada masa jahiliyah, orang-orang biasa memiliki julukan, lalu Rasulullah Saw memanggil seorang laki-laki dengan nama julukannya, ada yang mengatakan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, orang itu tidak suka dipanggil dengan nama julukannya’ Allah Swt pun menurunkan ayat ini”. Sedangkan menurut Ahmad, “Ayat

²⁰ Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 13 (Fushshilat-Qaf) Juz 25 & 26*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 477.

²¹ *Ibid.*, h. 477.

²² *Ibid.*, h. 477-478.

ini turun terkait dengan kami, Bani Salimah, saat Rasulullah Saw tiba Madinah, setiap orang dari kami rata-rata memiliki dua atau tiga nama panggilan, jika beliau memanggil seseorang dengan salah satu nama panggilannya, orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, ia marah dan tidak suka dengan nama panggilan itu' lalu turunlah ayat ini”.²³

Penafsiran Wahbah-Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr lafadz لَا يَسْخَرُ memiliki arti Hindarilah melakukan penghinaan, meremehkan, dan mencela. *Al-sukhriyyah* dan *as-sikhrā* adalah istilah yang mengacu pada tindakan menghina dan meremehkan orang lain. Artinya adalah menyakiti dan merendahkan. Tindakan *al-sukhriyyah* juga dapat berupa meniru perkataan, perbuatan, atau isyarat orang lain. Lafadz قَوْمٌ Spesifik untuk kelompok pria, karena mereka memiliki peran sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Lafadz وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain, jika kalian mencela, kalian akan balik dicela. *Al-lamz*, mencela dan menunjukkan aib seseorang dengan perkataan, isyarat dengan tangan atau mata, atau yang semacam itu. Lafadz وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ janganlah kalian saling memanggil dengan julukan yang tidak menyenangkan. *Al-nabz* khusus digunakan memanggil julukan yang tidak baik, contoh, wahai orang fasik dan kafir. Lafadz بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ seburuk-buruk nama dan sebutan, yang telah disebutkan diatas berupa penghinaan, pencelaan, dan julukan buruk. Mereka disebut sebagai fasik setelah mereka beriman dan keimanan mereka sudah terbukti. Ini berarti bahwa menuduh orang-

²³ *Ibid.*, h. 478.

orang mukmin melakukan perbuatan fasik dan kafir adalah tindakan tercela.²⁴

2. QS. An-Nur ayat 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga), janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu, setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatny, adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat*”.

Asbabu nuzul ayat ini yaitu para imam meriwayatkan termasuk di antaranya adalah Imam Ahmad, Bukhari dalam bentuk riwayat mu'allaq dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah r.a., ia berkata, “Apabila Rasulullah hendak melakukan suatu perjalanan, beliau melakukan pengundian di antara para istri beliau untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan ikut pergi menemani Rasulullah, lalu pada suatu misi peperangan yang akan dilakukan (yaitu Perang Bani al-Mushthaliq yang juga dikenal dengan nama Perang al-Muraisi’), Rasulullah melakukan pengundian di antara kami dan ternyata yang keluar adalah undianku, lalu, aku pun ikut pergi menemani Rasulullah, kejadian itu berlangsung setelah turun ayat hijab,waktu itu, aku dinaikkan dan dibawa dalam sebuah sekedup, lalu kami pun memulai perjalanan”.²⁵

“Singkat cerita, setelah selesai dari peperangan tersebut Rasulullah pun melakukan perjalanan kembali pulang ke Madinah, ketika kami sudah mulai mendekati Madinah, pada suatu malam, Rasulullah

²⁴ *Ibid.*, h. 475-476.

²⁵ Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 9 (Al-Mulk-An-Naas) Juz 29 & 30*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 456-457..

menginstruksikan untuk siap-siap kembali melanjutkan perjalanan pulang, ketika beliau menginstruksikan untuk bersiap-siap kembali melanjutkan perjalanan, aku pun berjalan hingga melewati pasukan untuk suatu keperluan, setelah selesai, aku pun bergegas kembali ke tempat di mana kendaraan dan sekedupku berada, lalu aku pun meraba dadaku, dan ternyata kalungku yang terbuat dari untaian manik-manik Zhafaar (sebuah nama kota di Yaman) putus dan jatuh”.²⁶

“Lalu aku pun kembali untuk mencarinya beberapa waktu, ketika aku sedang pergi mencari kalungku itu, pasukan yang bertugas mengangkutku pun berjalan menuju sekedup itu, lalu mengangkat sekedup itu ke atas punggung unta yang menjadi kendaraanku, waktu itu mereka mengira bahwa aku sudah ada di dalam sekedup tersebut, kaum perempuan di kala itu adalah rata-rata bertubuh kurus karena mereka hanya makan sedikit, oleh karena itu, pasukan yang bertugas mengangkutku tidak merasa curiga dengan ringannya sekedup ketika mereka mengangkatnya ke atas punggung unta, disamping waktu itu aku memang masih gadis belia, lalu mereka pun menjalankan unta dan melanjutkan perjalanan, kemudian aku berhasil menemukan kembali kalungku yang hilang tersebut setelah pasukan berjalan beberapa waktu, aku pun mendatangi tempat-tempat di mana mereka beristirahat sebelumnya, tetapi di sana tidak ada seorang pun yang memanggilku dan tidak pula yang menjawab panggilanku, lalu aku pun berjalan menuju ke tempat turunku semula karena aku berpikir orang-orang akan menyadari kalau aku tidak ada bersama mereka sehingga mereka akan kembali menjemputku”.²⁷

“Ketika aku duduk di tempatku itu, kedua mataku merasa mengantuk, lalu aku pun tertidur, waktu itu, Shafwan bin Mu'aththal as-Sulami adz-Dzakwani berhenti untuk beristirahat di tempat yang agak jauh di belakang pasukan yang lain (waktu itu, ia adalah orang yang

²⁶ *Ibid.*, h. 457

²⁷ *Ibid.*, h. 457

biasa bertugas menjaga bagian belakang pasukan sehingga ia berjalan agak jauh di belakang pasukan), ketika ia melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat dimana aku berada, ia melihat sosok manusia yang sedang tertidur, lalu ia pun mendatangiku dan ketika melihatku, ia pun mengenali aku. Sebelum turun ayat hijab, ia memang sudah pernah melihatku, ketika tahu kalau orang itu adalah aku, ia pun langsung membaca *istirjaa'* (*innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*) hingga membuatku terbangun, lalu aku pun menutupi wajahku dengan jilbabku, Demi Allah, sungguh waktu itu ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, dan aku tidak pula mendengar sepatah kata pun darinya kecuali bacaan *istirjaa'*-nya tersebut, lalu ia pun lantas menderumkan untanya dan menginjak kaki depan untanya itu dan aku pun naik ke atas untanya, ia pun berjalan menuntun untanya tersebut hingga kami berhasil menyusul pasukan yang lain setelah mereka turun beristirahat siang, lalu, celakah orang yang menyangkut perkaraku dan orang yang paling besar peran dan keterlibatannya dalam kejadian al-Ifk adalah Abdullah bin Ubaiy bin Salul".²⁸

“Lalu kami pun sampai juga di Madinah, setelah kepulanganku itu, aku pun jatuh sakit selama satu bulan, sementara orang-orang di luar sana ramai membicarakan tentang desas-desus dan berita bohong yang diembuskan oleh orang-orang yang membuat-buat dan mengada-adakannya, sedang aku tidak mengetahui dan menyadari sedikit pun tentang apa yang terjadi tersebut, selama aku sakit, hal yang membuatku curiga adalah aku tidak lagi melihat kelembutan dan perhatian Rasulullah yang biasa aku dapatkan ketika aku sakit, Waktu itu, Rasulullah hanya masuk lalu mengucapkan salam, kemudian hanya berkata, ‘Bagaimana keadaanmu?’ Hanya itulah kejanggalan yang aku rasakan dan membuatku curiga, namun aku tidak sedikitpun menyadari kejelekan dan kegaduhan yang terjadi di luar, hingga ketika sudah agak

²⁸ *Ibid.*, h. 457-458.

sembuh, aku pergi keluar dengan ditemani oleh Ummu Misthah menuju ke al-Manashi' yang menjadi tempat kami buang hajat, kami tidak pergi melainkan pada malam hari, itu berlangsung sebelum kami membuat tempatbuanghajat di dekatrumah kami, waktu itu kebiasaan kami masih seperti kebiasaan masyarakat Arab terdahulu, yaitu buang hajat di tempat yang jauh dari pemukiman dan kami masih merasa belum terbiasa dan nyaman membuat tempat buang hajat di dekat rumah”.²⁹

“Lalu aku pun pergi dengan ditemani oleh Ummu Misthah, ia adalah putri Abu Ruhm Ibnul Muththalib bin Abdi Manaf ibunya adalah anak perempuan Shakhr bin Amic khaal (bibi dari jalur ibu) Abu Bakar ash-Shiddiq, Ummu Misthah memiliki putra bernama Misthah bin Atsatsah bin Abbad bin Abdil Muththalib, setelah selesai buang hajat kami berdua pun kembali pulang menuju ke rumahku, di tengah jalan Ummu Misthah tersandung pakaiannya sendiri, lalu berucap, ‘Celakalah Misthah’ mendengar ucapannya itu, aku pun berkata kepadanya, ‘Betapa buruknya ucapanmu itu, kamu mencaci maki seorang laki-laki yang ikut dalam Perang Badar?’”.³⁰

“Ummu Misthah menanggapi, ‘Apakah kamu belum mendengar apa yang dia katakan?’ Aku bertanya, ‘Apa yang sebenarnya dia katakan?’ kemudian Ummu Misthah menceritakan tentang desas-desus dan rumor yang disebar oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus al-ifk, mendengar ceritanya, aku merasa semakin sakit dan terbebani, setelah sampai di rumah, Rasulullah datang menjumpai aku, memberikan salam, dan bertanya, ‘Bagaimana keadaanmu?’ Aku bertanya kepadanya, ‘Bolehkah aku mengunjungi kedua orang tuaku?’ Beliau mengizinkan, aku pergi menemui kedua orang tuaku dengan tujuan mencari kepastian mengenai berita dan rumor yang beredar, lalu aku berkata kepada ibuku, ‘Ibunda, mengapa orang-orang membicarakan hal-hal seperti itu tentang diriku?’ Ibuku menjawab, ‘Putriku,

²⁹ *Ibid.*, h. 458.

³⁰ *Ibid.*, h. 458.

berusahalah tenang, Demi Allah, tidak ada seorang suami pun yang sangat mencintai istrinya dan memiliki istri lain, kecuali biasanya para istri lain tidak menyukainya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadapnya”³¹

“Aku mengucapkan, ‘Maha suci Allah, Orang-orang benar-benar membicarakan hal-hal seperti itu?’ Aku menangis sepanjang malam hingga pagi, air mataku tidak henti mengalir dan aku tidak bisa tidur, ketika wahyu belum turun juga, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk meminta pendapat dan saran mengenai masalah menceraikan istri beliau, Usamah bin Zaid menyampaikan pandangannya tentang kebersihan dan kasih sayang keluarga beliau, Dia berkata, ‘Ya Rasulullah, itu adalah keluarga Anda, dan kami hanya mengetahui kebaikan tentang mereka’, Ali bin Abi Thalib berkata, ‘Ya Rasulullah, Allah SWT tidak membatasi pilihan Anda, masih banyak wanita selainnya, jika Anda meminta pendapat wanita itu (Barirah), dia akan berkata jujur dan apa adanya kepada Anda”³².

“Kemudian Rasulullah saw. memanggil Barirah dan bertanya kepadanya, ‘Apakah kamu pernah melihat sesuatu yang mencurigakan atau tidak kamu sukai dari Aisyah?’ Barirah menjawab, ‘Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak pernah melihat sesuatu yang saya cela pada dirinya, dia adalah seorang wanita muda yang kadang-kadang lupa menjaga adonan roti keluarganya, dan pada saat itulah burung-burung datang dan memakan adonan tersebut”

“Lalu pada hari itu juga, Rasulullah pun berdiri di atas mimbar dan berkata, ‘Wahai kaum Muslimin, siapakah yang berkenan menolongku terhadap seorang laki-laki yakni Abdullah bin Ubaiy bin Salul yang telah sampai kepadaku perkataannya yang mencemarkan dan menjelek-jelekkan keluargaku, sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui

³¹ *Ibid.*, h. 458.

³² *Ibid.*, h. 458.

keluargaku melainkan kebaikan, mereka juga telah menyinggung-nyinggung seorang laki-laki (yakni, Shafiran bin Mu'aththal as-Sulami adz-Dzalnryani) yang aku tidak mengetahui tentang dirinya melainkan kebaikan, dan ia tidak pernah masuk menemui keluargaku melainkan bersama-sama denganku”³³

“Lalu Sa'd bin Mu'adz al-Anshari pun berdiri dan berkata, ‘Ya Rasulullah, aku yang akan menolong Anda terhadap laki-laki tersebut jika ia berasal dari Aus, kami akan membunuhnya, namun, jika ia berasal dari kalangan para saudara kami dari al-Khazraj, apa pun yang anda perintahkan, kami akan melaksanakannya’, Kemudian Sa'd bin Ubadah, seorang pemimpin dari suku Khazraj, berdiri, meskipun dia adalah seorang yang saleh, pada saat itu dia masih dipengaruhi oleh rasa fanatisme suku, sehingga dia berkata kepada Sa'd bin Mu'adz, ‘Kamu berbohong, Demi Allah, kamu tidak boleh membunuhnya dan kamu tidak akan mampu membunuhnya, jika dia berasal dari suku kamu, tentu kamu juga tidak ingin dia dibunuh’ Kemudian Usaid bin Khudhair, keponakan Sa'd bin Mu'adz, berbicara kepada Sa'd bin Ubadah, ‘Kamu berbohong, Kami akan membunuhnya, Kamu adalah seorang munafik yang membela munafik’ Akibatnya, terjadi kekacauan antara suku Aus dan suku Khazraj, hingga hampir saja mereka saling membunuh. Pada saat itu, Rasulullah masih berada di atas mimbar, beliau berusaha keras untuk menenangkan mereka, dan akhirnya mereka mereda dan diam, serta Rasulullah juga terdiam”³⁴

“Pada hari itu, air mataku terus mengalir dan aku tak bisa menghentikannya, kedua orang tuaku sangat khawatir melihat keadaanku yang terus menangis, saat mereka berdua duduk di sampingku, tiba-tiba datang seorang perempuan dari suku Anshar yang meminta izin untuk bertemu denganku, aku memberikan izin dan ia duduk bersamaku sambil ikut menangis, kemudian, Rasulullah datang

³³ *Ibid.*, h. 459.

³⁴ *Ibid.*, h. 459.

dan memberi salam sebelum duduk, sejak beredarnya berita dan desas-desus yang mencemarkan namaku, Rasulullah belum pernah duduk di sampingku sebelumnya, aku hanya memuji Allah SWT karena Dialah yang menurunkan wahyu untuk membela kebenaranku”.

Menurut Az-Zuhaili, ayat ini mengandung pernyataan dari Allah SWT tentang ketidakbersalahan dan kebersihan Aisyah r.a. dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh orang-orang munafik yang terlibat dalam kisah al-ifk dan menyebarkan berita bohong. Ayat ini juga menunjukkan ketidakrelaan Allah SWT terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap Aisyah r.a. Selain itu, ayat ini juga mempertahankan harga diri, otoritas, nama baik, martabat, dan reputasi Nabi Muhammad saw..³⁵

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ

Dalam peristiwa ini, terdapat sekelompok orang yang tiba dengan membawa kabar yang sangat palsu dan tidak benar. Mereka dengan sengaja menyebarkan cerita bohong, gosip, serta tuduhan negatif mengenai Aisyah r.a. kelompok ini diketuai oleh Abdullah bin Ubaiy, seorang pemimpin munafik. Dia merupakan orang yang pertama kali menciptakan dan menyebarkan berita palsu tersebut, serta bersekongkol dengan beberapa orang lainnya. Kemudian mereka mulai menyebarkannya di tengah masyarakat, sehingga berita tersebut mempengaruhi pikiran sebagian umat Muslim dan mereka ikut-ikutan membicarakannya. Berita bohong, desas-desus, dan tuduhan miring ini tersebar di masyarakat selama hampir satu bulan sebelum akhirnya Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an ini.

Penyebutan lafadz “عُصْبَةٌ” mengindikasikan bahwa mereka yang terlibat adalah sekelompok kecil orang. Sedangkan kata “مِّنْكُمْ”

³⁵ *Ibid.*, h. 461

bermaksud bahwa mereka berasal dari golongan kalian, yaitu orang-orang mukmin. Hal ini mengacu pada fakta bahwa Abdullah bin Ubaiy secara lahiriah dianggap sebagai seorang yang beriman.

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Wahai keluarga Abu Bakar dan semua yang merasa terganggu, tersakiti, dan sedih oleh berita bohong tersebut, janganlah menganggap bahwa kejadian itu buruk dan merugikan kalian, berdasarkan pemahaman atas kata “مِّنْكُمْ”. Sebaliknya, peristiwa tersebut sebenarnya membawa kebaikan untuk kalian baik di dunia maupun di akhirat. Melalui peristiwa tersebut, kalian akan memperoleh pahala yang besar, serta Allah SWT menunjukkan perhatian-Nya terhadap Aisyah r.a. ayat-ayat yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan kebersihannya dan ketiadaan kesalahan, yang akan terus dibaca sampai Hari Akhir. Di sisi lain, ayat-ayat tersebut juga berisi ancaman serius untuk mereka yang terjerumus dalam menyebarkan berita palsu dan tuduhan negatif tersebut.

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

Setiap individu yang terjerumus dalam peristiwa ini serta menuduh Aisyah r.a. mengerjakan perbuatan yang hina, akan menerima hukuman yang sebanding dengan tingkat keterlibatan dan perannya dalam peristiwa tersebut. Mereka akan menerima konsekuensi yang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Menurut mayoritas ulama, Abdullah bin Ubaiy bin Salul merupakan orang yang paling bertanggung jawab serta berperan besar terhadap perbuatan tersebut. Dia akan menerima hukuman yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini karena dia adalah orang yang pertama kali menciptakan dan menyebarkan berita bohong tersebut. Lantaran hal

tersebut, kejahatan yang paling besar berasal darinya. Hukuman yang dia terima di dunia adalah pengungkapan hipokrisinya dan diusir dari masyarakat. Di akhirat, hukumannya akan berada di tingkatan terendah dari neraka.³⁶

3. QS. Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Asbabu nuzul ayat ini yaitu dikatakan oleh Abdurrazzaq bahwa Ma'mar telah menyampaikan berita kepada kami dari Qatadah, dia berkata, “Kaum Muslimin Muslim dulu pernah mencaci berhala-berhala orang-orang kafir, lalu merekapun yakni orang-orang kafir mencaci Allah Swt jadi turunlah ayat tersebut”. Al-Wahidi dari Qatadah mengatakan “Kaum Muslimin dulu pernah mencaci berhala-berhala orang-orang kafir lalu orang-orang kafir membalasnya, oleh karena itu, Allah Swt melarang orang-orang Muslim karena hal itu akan membuat kaum yang bodoh itu mencaci Allah, padahal mereka tidak mengetahui tentang Allah Swt”. Ibnu Abbas dalam riwayat al-Walibi mengatakan bahwa orang-orang musyrik berkata, “Wahai Muhammad, berhentilah mencaci Tuhan-tuhan kami atau kami akan mencela tuhan kamu”. Kemudian, Allah membuat larang pada umat muslim agar tidak

³⁶ *Ibid.*, h. 461-462

menghina Tuhan-tuhan mereka agar tidak membuat mereka menghina Allah sebab marah dan bodohnya mereka.³⁷

Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya mengenai perkataan orang-orang musyrik terhadap Nabi Muhammad Saw., “Kamu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an ini setelah sebelumnya belajar dan berdiskusi dengan orang-orang lain”. Situasi tersebut memicu emosi umat Muslim, lalu ditanggapi dengan melontarkan kata-kata kasar terhadap orang-orang kafir atau bahkan menghina tuhan mereka. Namun, Allah SWT melarang tindakan ini karena dapat menyebabkan mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Allah SWT.

Penafsiran wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir lafadz **يَدْعُونَ** **عَدْوًا** yaitu menyembah kepada patung-patung. Lafadz **عَدْوًا** yaitu melampaui batas dan dzalim. Lafadz **بِغَيْرِ عِلْمٍ** yaitu Tanpa pengetahuan dan berdasarkan kekurangan pengetahuan mereka tentang Allah SWT.. Lafadz **كَذَلِكَ** yaitu Seperti yang telah Kami buat mereka berpikir bahwa perbuatan mereka adalah benar atau baik. Lafadz **رَبَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ** yaitu Kami juga membuat setiap umat meyakini bahwa perilaku mereka, baik yang baik ataupun yang buruk, adalah benar atau baik. Lafadz **مَرْجِعُهُمْ** yaitu tempat kembali mereka di akhirat. Lafadz **فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** yaitu lalu Allah membalas mereka karena perbuatan mereka.³⁸

Az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin untuk tidak

³⁷ Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 4 (al-Maa'idah-al-A'raaf) Juz 7 & 8*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 290.

³⁸ *Ibid.*, h. 290.

mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrik, walaupun dalam kepercayaan mereka terdapat manfaat tertentu. Dikarenakan alasan ini, konsekuensinya akan menjadi lebih merugikan, yaitu dengan mendapatkan reaksi negatif dari mereka yang mencela Allah, yang tidak mengakui keberadaan Tuhan selain-Nya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, “Wahai umat Islam, janganlah kalian menghina Tuhan orang-orang musyrik yang telah mereka sembah selain Allah, boleh jadi, dari situlah mereka akan menghina Allah Swt dengan dasar permusuhan, mereka melakukannya dengan melampaui batas untuk membuat marah orang-orang Mukmin sebab mereka tidak mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Swt”. Hal ini mengindikasikan bahwa jika suatu perbuatan taat atau kepentingan tertentu menimbulkan kemaksiatan atau kerugian, maka perbuatan tersebut harus dihentikan. Allah SWT juga meminta Nabi Musa dan Nabi Harun agar bersikap lembut ketika berbicara dengan Fir'aun.

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.” (QS. Thaahaa ayat 44).³⁹

4. QS. Al-Qalam ayat 10-13

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاغٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.

Artinya: “Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong), merintangangi segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa.”

Asbabu nuzul ayat ini adalah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, “(وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ) Ayat ini turun pada al-Akhnas bin Syuraiq Ibnu Mundzir, meriwayatkan dari al-Kalbi demikian halnya ini adalah pendapat asy-Sya'bi dan Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Hatim

³⁹ *Ibid.*, h. 291.

meriwayatkan dari Abi Hatim dari Mujahid dia berkata, ‘Ayat ini turun mengenai al-Aswad bin Abd Yaghuuts atau Abdurrahman bin al-Aswad’”. Menurut pendapat yang masyhur, ayat-ayat ini turun mengenai al-Walid bin al-Mughirah. Ibnu farir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

“ayat **وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بِنَمِيمٍ** turun pada Nabi Muhammad saw. tetapi kami tidak mengetahuinya sampai turun kepada beliau ayat sesudah itu yakni **عُنْتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ** Lalu, kami mengetahui dia (Walid) mempunyai tanda seperti tanda pada kambing”.⁴⁰

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir

وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

Allah SWT memperingatkanmu untuk tidak mengikuti orang-orang yang sering bersumpah palsu dan memiliki pandangan dan pemikiran yang rendah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya,

“*Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu...*”
(QS. Al-Baqarah ayat 224)

Ayat ini mengandung pesan bahwa nilai keagungan seseorang tergantung pada kebenaran dan kualitas ibadahnya, sementara kerendahan diri terkait dengan kelalaian terhadap hakikat ketuhanan. Orang yang sering bersumpah palsu adalah orang yang banyak berbohong, dan mereka dianggap hina di hadapan manusia.

هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بِنَمِيمٍ

Seseorang yang sering menghina dan menyakiti orang lain, akan menciptakan fitnah dan mengucapkan keburukan tentang mereka di belakang mereka. Tujuannya adalah untuk memecah belah hubungan antara orang-orang dan menyebabkan kerusakan., Diriwayatkan dari

⁴⁰ Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 15 (Al-Mulk-An-Naas) Juz 29 & 30*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 74.

Hudzaifah dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba’”.

مَنْعَ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اٰثِمٍ

Orang yang kikir dan pelit, akan menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan, merintangi mereka dalam mencapai keimanan, serta menghalangi mereka dalam berinfak dan beramal saleh. Dia juga seorang zalim yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, baik dalam perintah maupun larangan-Nya. Dia sering melakukan dosa dan kesalahan. Contohnya adalah Walid bin Mughirah, yang memiliki sepuluh anak. Dia selalu mengatakan kepada mereka dan orang-orang yang dekat dengan mereka, “Jika salah satu dari kalian mengikuti agama Muhammad, aku tidak akan memberikan kebaikan kepadanya selamanya”. Dia melarang mereka untuk masuk Islam. Hal ini adalah bentuk kebaikan yang dia menghalangi dari mereka.

عُتِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٌ

Setelah disebutkan segala keburukan yang melekat padanya, dia juga seorang individu yang kasar, keras, berperilaku buruk, dan terkenal karena tindakan keji di kalangan suku Quraisy. Kejelekan-kejelekan tersebut kemudian dikaitkan dengan suku Quraisy, meskipun sebenarnya dia bukanlah bagian dari kelompok tersebut. Dia memiliki reputasi yang terkenal karena perilaku jahat dan keburukannya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Haritsah bin Wahb, yang mengatakan, “Rasulullah Saw bersabda, ‘Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk surga, mereka adalah orang lemah yang dilemahkan, kalau dia bersumpah kepada Allah, maka dia akan menaatinya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka, mereka adalah semua orang yang keras, pengumpul harta yang kikir dan sombong’”.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, h. 75-76

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-ayat Larangan Ujaran Kebencian

1. Mencela sesama muslim sama dengan mencela diri sendiri

QS. Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن

نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ

الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok), janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman, siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al-Hujurat ayat 11)⁴²

Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, dilarang para lelaki menghina para lelaki lainnya. Sebab, siapa tahu mereka yang dihina disisi Allah SWT lebih baik dari penghinaanya atau mungkin saja orang yang dihina dan lebih mulia kedudukannya disisi Allah dan lebih dicintai-Nya dari penghinaanya. Ini pasti haram, didalamnya Allah

⁴² Qur'an Kemenag RI

menjelaskan alasan pengharaman atau larangan tersebut yaitu kalimat *عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ* .

Dalam salah satu riwayat hadis oleh Hakim dan Abu Nu'aim dalam al-Hilyah dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. mengatakan, “*Boleh jadi seseorang yang lusuh dan berpakaian usang yang mata enggan untuk memandangnya, namun seandainya ia bersumpah atas nama Allah, Allah mewujudkan sumpahnya*”. (HR al-Hakim dan Abu Nu'aim)

Hadis yang diriwayatkan riwayat Muslim dan Ahmad dengan pernyataan, “*Boleh jadi seseorang yang lusuh yang pintu-pintu ditutup di hadapannya, namun seandainya ia bersumpah atas nama Allah, Allah mewujudkan sumpahnya*”. (HR Muslim dan Imam Ahmad)

Dalam pesan-pesan agama biasanya kaum perempuan termasuk dalam larangan yang berlaku untuk kaum laki-laki, namun dalam hal ini Allah Swt secara khusus mengatakan sebuah larangan teruntuk kaum perempuan. Hal ini dilakukan agar menghindari timbulnya pandangan bahwa apa yang dilarang tersebut tidak berlaku bagi kaum perempuan. Maksud larangan teruntuk kaum perempuan ini juga ditegaskan dengan cara menggunakan susunan kalimat yang sama dengan larangan bagi kaum laki-laki. Allah Swt awalnya menyatakan sebuah larangan bagi kaum laki-laki, setelah itu diterapkan juga pada kaum perempuan dengan menggunakan bentuk jamak. Hal ini dikarenakan kebanyakan tindakan menghina terjadi dalam pertemuan-pertemuan kaum perempuan. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi kelompok laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup individu secara umum. Hal ini disebabkan karena alasan larangan tersebut bersifat umum, yang berarti manfaat dari keseluruhan.

Imam Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “*Allah SWT tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah SWT memandang hati dan amal perbuatan kalian*”. (HR Muslim dan Ibnu Majah)

Selain itu, dalam penafsiran az-Zuhaili dijelaskan bahwa Hindarilah untuk mencela, menghina, dan mendiskreditkan orang lain dengan kata-kata, perbuatan, atau gestur tubuh. Allah SWT menjelaskan bahwa menghina orang-orang mukmin adalah seolah-olah menghina diri sendiri, karena mereka adalah satu kesatuan dan seperti satu jiwa. Ketika seorang mukmin mencela saudaranya, ia sebenarnya mencela dirinya sendiri, Dalam riwayat Ahmad dan Muslim dari Nu'man bin Basyir, Rasulullah saw. menyampaikan sebagai berikut, “Orang-orang Mukmin seperti kesatuan seseorang ketika kepala seseorang sakit, seluruh tubuhnya ikut sakit, jika matanya sakit terasa sakit pula seluruh tubuhnya”. (HR. Imam Ahmad dan Muslim)

Orang-orang yang suka mengumpat dan mencela adalah orang-orang yang tercela dan terlaknat, sesuai dengan firman Allah SWT, “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela”. (QS. Al-Humazah ayat 1)

Al-hamz adalah bentuk mencela melalui tindakan, sementara al-lamz adalah mencela melalui kata-kata. Allah SWT sangat tidak suka dengan orang yang memiliki sifat seperti ini. *Al-Sukhriyyah* adalah merendahkan seseorang dihadapannya dengan sesuatu yang memanggil gelak tawa. Sedangkan *al-lamz* adalah membuka aib seseorang kepada orang lain, baik dengan sesuatu yang memanggil gelak tawa atau yang lainnya, baik dihadapannya atau tidak Berdasarkan hal ini, *al-lamz* lebih umum dari *al-sukhriyyah*.

Az-Zuhaili menjelaskan bahwasannya Hindarilah memberikan julukan yang tidak baik kepada orang lain yang dapat menimbulkan kemarahan, seperti seorang Muslim memanggil sesama Muslim lainnya, “Wahai fasik” “Wahai munafik”, “Wahai Yahudi”, “Wahai Nasrani”, “Hei anjing,” “Hei keledai,” “Hei babi”.

Semua ulama dengan jelas berpendapat bahwa menjuluki seseorang dengan julukan yang dibenci orang tersebut, baik berdasarkan sifat, ayah, ibu, atau asal-usulnya, adalah haram. Dalam konteks ini,

digunakan istilah “*at-tanaabuz*”, yang mengimplikasikan perlakuan ini berlangsung antara dua orang. Hal tersebut disebabkan lantaran setiap pihak cenderung saling berbalas julukan yang sangat tidak pantas, sehingga “*al-nabz*” (memberikan julukan yang tidak pantas) mengarah ke tindakan “*at-tanaabuz*” (saling berbalas sebutan). Hal ini berbeda dengan “*al-lamz*” yang hanya berasal dari salah satu pihak lalu pihak yang jadi sasaran membutuhkan waktu agar bisa kembali membalasnya.⁴³

Namun, ada pengecualian di sini. Jika seseorang dikenal dengan julukan yang tidak mengganggu perasaannya, maka dia diizinkan untuk memanggilnya dengan julukan tersebut. Contohnya adalah “*al-Amasy*” dan “*al-A'raj*”, keduanya adalah perawi hadis. Sedangkan julukan-julukan yang baik serta terpuji, boleh untuk digunakan, seperti “*al-Atiiq*” sebagai julukan bagi Abu Bakar, “*Al-Faaruuq*” untuk Umar bin Khattab, “*Dzun Nuuraini*” sebagai julukan bagi Utsman bin Affan, “*Abu Turaab*” sebagai julukan bagi Ali bin Abi Thalib, “*Saifullah*” untuk Khalid bin Walid, dan “*Daahiyatul Islam*” untuk Amru bin Ash.⁴⁴

Hal yang paling buruk dalam menyebut seseorang adalah ketika orang yang telah memeluk Islam dan bertaubat disebut sebagai fasik, kafir, atau pezina. Kata “*fasik*” disini mengacu pada menyebut seseorang dengan sebutan yang menyakitkan, seperti yang telah diperbuat oleh orang-orang jahiliyah pasca mereka mengenal dan memeluk agama Islam, yaitu menghina orang lain dengan memberikan sebutan yang merendahkan, padahal orang tersebut telah beriman. Allah sangat mengutuk kondisi tersebut, dengan menjadikan perbuatan saling memberikan julukan sebagai bentuk kefasikan. Penjelasan ini menjelaskan alasan mengapa larangan tersebut ada.

Orang yang tidak bertaubat mengenai apa yang telah dilarangan oleh Allah SWT terkait 3 tindakan tersebut (*al-sukhriyyah*, *al-lamz*, dan *al-*

⁴³ *Ibid.*, h. 481

⁴⁴ *Ibid.*, h. 481.

tanaabuz), maka digolongkan dalam golongan orang-orang yang telah melakukan kedzaliman. Mereka bahkan zalim terhadap diri mereka sendiri lantaran mereka melakukan maksiat sesudah taat dan menyebabkan mereka menerima hukuman. Para pelaku maksiat disebut zalim karena sikap mereka yang terus menerus melanggar larangan merupakan sikap kufur. Mereka menjadikan sesuatu yang dilarang seolah-olah diperintahkan, sehingga mereka menempatkan sesuatu di tempat yang tidak semestinya.

Peran etika atau akhlak memiliki kepentingan yang besar dalam kehidupan, baik itu dalam skala individu maupun dalam konteks kehidupan bersama dalam masyarakat. Ajaran Islam juga menekankan pentingnya menjaga dan menerapkan nilai-nilai positif, terutama dalam rangka melahirkan generasi penerus yang memiliki etika dan akhlak yang baik. etika dan akhlak ini merupakan unsur-unsur yang krusial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Ukuran kebaikan seseorang bukan ditentukan oleh usia atau penampilan fisik semata, tetapi lebih pada tingkat pemikiran dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya.

Namun, dalam kehidupan nyata, tidak jarang terjadi penghinaan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok karena perbedaan derajat, pangkat, atau kasta. Hal ini terjadi karena beberapa orang merasa dirinya lebih unggul atau superior. Sementara itu, pada hakikatnya setiap manusia itu sama, semuanya diciptakan dari tanah, dan keberadaan manusia di alam dunia untuk berbuat baik kesesamanya bukan berbuat buruk kesesamanya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan agar kita tidak menyombongkan diri dengan derajat, pangkat, harta, atau hal-hal lainnya yang membuat kita merendahkan orang lain.

2. Dampak mencaci tuhan dan kepercayaan orang lain

QS. Al-An'am ayat 108 yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ

أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan, Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-An’am ayat 108)⁴⁵

Dalam penafsiran az-Zuhaili pada ayat ini disebutkan bahwa Larangan yang diperuntukan orang-orang mukmin agar tidak menuruti orang-orang kafir dan merespons mereka dengan mengucapkan cacian, hinaan, atau tindakan buruk. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya keburukan, meskipun ada manfaat yang mungkin dapat diperoleh darinya. Karena peluang manfaat tidak sebanding dengan peluang keburukannya, yaitu mencela Allah SWT. Dalam hal ini, kerusakan yang dapat terjadi jauh lebih buruk. Hal tersebut pun merupakan salah satu upaya pembelajaran akhlak, yang melibatkan tingkat keimanan yang tinggi serta sikap menjauhkan diri dari tingkah laku orang-orang bodoh yang tidak mengenal kebenaran dan tidak mengakui serta memuliakan Allah.

Ayat ini adalah salahsatu larangan untuk orang mukmin, dan perkataan **فَيَسُبُّوا اللَّهَ** mempunyai arti “maka mereka akan memaki-maki

Allah” merupakan akibat jikalau kita melakukan penghinaan terhadap agama atau sesembahan lain, Allah SWT melarang orang-orang Mukmin untuk mencela atau menghina tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Hal ini disebabkan karena jika mereka mengetahui

⁴⁵ Qur’an Kemenag RI

bahwa kita menghina tuhan-tuhan mereka, hal tersebut akan menyebabkan ketidakpercayaan dan mereka mungkin akan menjauh dari kita. Allah SWT dalam ayat ini pun menegaskan larangan untuk orang-orang Mukmin agar tidak mencela berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Hal ini lantaran jika orang Mukmin melakukan celaan terhadap tuhan-tuhan mereka, hal tersebut akan semakin menjauhkan mereka dan juga dapat memperkuat kekufuran mereka.

Ibnu Abbas melaporkan bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengatakan kepada Abu Thalib, “Apa anda tidak melarang Nabi dan para sahabatnya untuk menghina sesembahan kami dan membuat kami membenci diantara mereka, atau kami harus memaki-maki sesembahan mereka”. barulah turun ayat ini.

Hukum yang terkandung dalam ayat ini mengikat umat Islam dalam segala kondisi dan situasi. Jika kita melanggarnya, maka akan memicu orang kafir untuk menghina umat Islam, Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, tidak diperbolehkan untuk menghina salib, agama mereka, gereja (tempat ibadah mereka), atau membuat tindakan yang dapat memunculkan terjadinya konsekuensi negatif dari perbuatan tersebut. Melakukan hal tersebut sama dengan mendorong untuk melakukan tindakan yang berdampak pada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dihindari.

Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Munīr bahwa Ayat ini masih berlaku bagi umat Islam dalam situasi di mana orang kafir menempati posisi kuat yang enggan patuh pada kekuasaan Islam. Sebab terdapat kekhawatiran bahwa mereka hendak mencela Islam, Allah dan Rasulullah.

Hal tersebut ialah bagian penting dari upaya untuk menciptakan kerukunan dan mencegah terwujudnya permusuhan adalah suatu kewajiban. Terdapat maksud dalam ayat ini bahwa seseorang yang

berada dalam kebenaran harus mampu mencegah diri bila ada kekhawatiran bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerusakan dalam agama. Terkait perkara tersebut, Umar bin Khaththab pernah mengatakan, “Janganlah kalian menjatuhkan vonis di antara kerabat jika dikhawatirkan akan memutus tali kekerabatan”.

Ibnul Arabi berkata, “Jika hak yang disengketakan adalah sesuatu yang wajib, hendaklah ia mengambilnya, jika tidak, itulah makna dari ucapan Umar”. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad saw. memperkuat makna ayat di atas dengan menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang mencela kedua orang tuanya. Ketika terdapat seseorang yang mencela daripada ayah orang lain, maka orang itu akan kembali mencela ayahnya pencela sebagai balasan. Begitu juga ketika dia mencela daripada ibu orang lain, maka orang itu akan mencela ibunya sebagai balasan.

Dikatakan oleh Ibnul Arabi, “Allah melarang siapa pun untuk melakukan perbuatan yang bersifat mubah yang dapat menimbulkan perbuatan haram, atas dasar inilah ulama madzhab Maliki menjadikan saddu adz-dzaraai' sebagai hukum, yakni dalam akad yang secara zahir adalah mubah namun ia dapat menimbulkan terjadinya sesuatu yang terlarang”.

Agama, selain menjadi panduan yang berasal dari Kuasa Ilahi, juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, karena jika masyarakat hanya mengikuti ego mereka sendiri, maka bisa muncul kerusuhan. Agama membimbing kita menuju kerukunan dalam bermasyarakat, dengan tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri juga mementingkan yang orang lain juga baik muslim ataupun non muslim. Tidak ada ajaran dalam agama untuk saling menghina, karena memandang bahwa semua manusia setara. Jika terdapat perbedaan berdasarkan stratifikasi atau diferensiasi, itu hanya bersifat fisik belaka. Ajaran agama berada dalam

kesadaran rohani. Namun, jika manusia melihat perbedaan tersebut sebagai substansi, maka kekerasan dapat terjadi karena munculnya diskriminasi.

Penganut agama umumnya meyakini bahwa agama yang mereka anut adalah yang paling benar dan diterima oleh Tuhan. Terkadang, sikap ini dapat menyebabkan mereka mempertahankan kesucian ajaran agama mereka dan mengarah pada pandangan ekstrem yang menghina dan merasa lebih benar dalam praktik dan keyakinan agama. Hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang memicu ketidakharmonisan dalam kehidupan beragama. Dalam Al-Quran, Allah melarang kita untuk mencela atau menghina agama lain sebagai upaya menjaga harmoni dan mencegah kemungkinan adanya pembalasan dengan celaan yang lebih kejam.

3. Menghindari perbuatan adu domba

QS. Al-Qalam 10-13 berbunyi:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عُتُلٌّ بَعْدَ ذَٰلِكَ

زَيْمٍ

Artinya: “Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina(10), suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong)(11), merintangikan segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa(12) Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya(13)”. (QS. Al-Qalam ayat 10-13)⁴⁶

Dalam penjelasan az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya bahwa Allah melarang Nabi-Nya dan juga orang-orang Mukmin untuk menjalin hubungan yang terlarang dengan orang-orang musyrik yang mendustakan risalah kenabian. Mereka mengajak Nabi untuk menahan diri dalam menyampaikan dakwah kepada mereka agar

⁴⁶ Qur'an Kemenag RI

mereka tidak menyiksa Nabi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa bersimpati atau bersikap condong kepada mereka adalah tindakan kekafiran.

Orang-orang kafir berharap agar Nabi bersikap lembut, berpura-pura, dan menyenangkan terhadap agama mereka. Mereka berusaha untuk memperlakukan Nabi dengan baik dan menghormati agamanya. Mereka bahkan menuntut agar Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka pada suatu waktu, dan mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi pada saat lain. Namun, Allah melarang hal tersebut.

Dalam kalangan orang-orang yang mendustakan, Allah SWT secara khusus melarang kita untuk bersikap lembut terhadap sepuluh orang yang memiliki sifat-sifat berikut: sering bersumpah palsu, memiliki pendapat dan pemikiran yang hina, menyebutkan keburukan orang di hadapan mereka (bukan menghina di belakang mereka), senang mengadu domba di antara manusia untuk merusak hubungan mereka, kikir dalam melakukan kebaikan dan melarang orang lain untuk masuk Islam, melakukan kezaliman dan melampaui batas yang ditentukan, sering berbuat dosa, keras hati dan kasar dalam penentangan terhadap kebenaran, serta terkait dengan kelompok yang menolak kebenaran.

4. Balasan menyebarkan berita bohong

QS. An-Nur ayat 11 berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ

أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga), janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu, setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa*

yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat". (QS. An-Nur ayat 11)⁴⁷

Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya, bahwa Sesungguhnya, akar penyakit yang mempengaruhi umat berasal dari dalam diri umat itu sendiri. Salah satu penyakit yang paling berbahaya dalam tubuh umat adalah upaya untuk menghancurkan kepercayaan terhadap pemimpin dan tokoh reformis, melalui kritik yang destruktif, usaha pencemaran nama baik, dan merendahkan martabat mereka. Dalam kisah al-Ifk, pelaku-pelakunya bukanlah musuh dari luar, melainkan mereka secara jelas merupakan bagian dari kaum Mukminin itu sendiri.

Az-Zuhaili menafsirkan pada ayat ini dalam penjelasannya pada kitab tafsir Al-Munir yang menerangkan bahwa Tidak ada yang secara mutlak baik atau mutlak buruk dalam setiap hal. Penilaian tersebut bergantung pada dominasi manfaat dan sisi positifnya dibandingkan dengan kerugian dan sisi negatifnya. Jika manfaat dan sisi positifnya lebih besar daripada kerugian dan sisi negatifnya, maka itu dianggap baik. Sebaliknya, jika kerugian dan sisi negatifnya lebih besar daripada manfaat dan sisi positifnya, maka itu dianggap buruk. Kebaikan sejati adalah ketika manfaat dan sisi positifnya melebihi kerugian dan sisi negatifnya, sementara kejelekan sejati adalah sebaliknya. Surga adalah contoh kebaikan murni yang tidak mengandung kejelekan sedikit pun, sementara neraka adalah contoh kejelekan murni yang sama sekali tidak mengandung kebaikan.

Dalam hal bencana yang menimpa orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, itu dianggap baik. Meskipun menyebabkan sedikit rasa sakit di dunia, manfaatnya berupa pahala yang melimpah di

⁴⁷ Qur'an Kemenag

akhirat jauh lebih besar. Dengan begitu, kasus al-Ifk yang merupakan tuduhan terhadap Aisyah r.a. dan Shafwan Ibnul Mu'aththal r.a. dianggap baik bagi mereka dan keluarga mereka. Keuntungan, kebaikan, dan sisi positifnya jauh lebih besar daripada kejelekan dan sisi negatifnya.

Shafwan bin Mu'aththal r.a. adalah seorang sahabat Rasulullah saw. yang bertugas menjaga bagian belakang pasukan dalam berbagai pertempuran karena keberaniannya. Ia adalah salah satu sahabat pilihan Rasulullah saw. Menurut keterangan Ibnu Ishaq, ia memiliki sikap tegas terhadap perempuan. Ia pernah berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah membuka penutup seorang perempuan." Artinya, ia tidak pernah terlibat dalam perbuatan zina. Ia meninggal sebagai syahid dalam perang Armenia pada tahun ke-29 Hijriyah saat kepemimpinan Umar bin Khattab r.a. Ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa ia meninggal di wilayah Romawi pada tahun ke-58 Hijriyah saat kepemimpinan Muawiyah r.a.

Orang-orang yang terlibat dalam masalah al-Ifk sementara terus mempertahankan tuduhan mereka kepada Aisyah, akan menerima ganjaran dan siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan mereka dan terus melontarkan tuduhan. Namun, bagi yang telah bertaubat, seperti Hassan bin Tsabit r.a., Mithah r.a., dan Hannah r.a., Allah SWT telah mengampuni mereka.

B. Relevansi Ayat-ayat Larangan Ujaran Kebencian dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Pentingnya menjaga dan memperjuangkan kerukunan agama di Indonesia tidak bisa diabaikan. Keharmonisan yang ada saat ini merupakan anugerah yang luar biasa dan harus dijaga. Kita perlu berusaha untuk mencapai keharmonisan sebagai tujuan utama dalam hidup. Konflik dan perselisihan hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak. Fakta

menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan dapat dengan mudah terjadi, bahkan dari hal-hal kecil dan sepele. Penanganan masalah yang tidak tepat dapat memperpanjang dan memperumit konflik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengatasi masalah dengan cara yang tepat dan mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi situasi yang rumit dan berkepanjangan.⁴⁸

Kerukunan antar agama menjadi salah satu elemen fundamental dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi kehidupan yang mencerminkan kedamaian, keteraturan, ketenangan, kesejahteraan, saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, dan kerjasama yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, para penggagas kemerdekaan NKRI menentukan pondasi-pondasi utama yang sangat penting untuk memastikan dan menjamin agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalani hidup dalam suasana yang harmonis.

Pondasi-pondasi ini tercantum pada butir Pancasila sebagai ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian isinya adalah jaminan perlindungan yang diberikan negara atas eksistensi agama, keragaman penganutnya, dan kebebasan menjalankan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga mendorong seluruh elemen bangsa yang sangat beragam dari latar belakangnya untuk hidup berdampingan secara harmonis, damai, saling tolong-menolong, saling menghormati serta diiringi semangat persatuan dalam keberagaman.⁴⁹

Beberapa ayat dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang pentingnya menjauhi perilaku yang merusak kerukunan antar agama, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-An'am ayat 108. Larangan ini tidaklah

⁴⁸ Ngainun Naim, "Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural", dalam *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 15, No. 1 (Januari-April 2016), h. 203.

⁴⁹ Ibnu Rusdi dan Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian", dalam *Al-Afkar*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2018), h. 176.

tanpa alasan, karena kita bisa melihat dalam konteks zaman sekarang bahwa perilaku menghina agama dapat merusak pemahaman orang terhadap agama yang kita anut. Islam sebagai agama memiliki pedoman dan rujukan dalam kehidupan manusia, baik melalui Al-Quran maupun hadis, yang menyampaikan pesan moral yang universal bagi umat manusia untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia ini. Contoh-contoh ayat seperti Al-Hujurat ayat 11, Al-An'am ayat 108, An-Nur ayat 11, dan Al-Qalam ayat 10-13 merupakan contoh bagaimana Al-Quran mengatur kehidupan sosial masyarakat. Perintah dan larangan yang terdapat dalam surat-surat tersebut memiliki hikmah, yaitu bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah terpisah dari interaksi dengan orang-orang di sekitar kita.

Allah SWT memerintahkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 agar kita tidak menghina suatu kaum, karena tindakan ini dapat menyebabkan seseorang menjadi sombong dan merugikan dirinya sendiri. Selain itu, pelarangan ini juga bertujuan untuk mengingatkan bahwa semua manusia adalah bersaudara. Oleh karena itu, jika seseorang menghina saudaranya, sebenarnya ia juga menghina dirinya sendiri.

Seseorang tidak boleh memiliki pemikiran yang terlalu membanggakan kaumnya sehingga ia menjatuhkan atau menghina kaum lain. Tindakan ini tidak hanya melanggar kesepakatan yang ada, seperti Undang-Undang, tetapi juga dapat mengancam keberagaman yang ada di Indonesia. Bagi mereka yang taat beragama, penting untuk menjaga perkataan dan tindakan agar tidak merusak. Menghina orang lain hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain secara bertahap.

Dalam Surat Al-An'am ayat 108, Allah melarang kita untuk menghina agama lain atau melakukan penistaan. Larangan ini diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk mengikuti agamanya. Selain itu, larangan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih buruk jika kita menghina kepercayaan atau tuhan-tuhan yang disembah oleh orang lain.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara kesatuan, kita seharusnya menghormati penganut agama lain. Sebagai umat Islam, kita harus menghormati sesama manusia meskipun memiliki perbedaan dengan kita. Hal ini karena Islam hadir di dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam kehidupan yang majemuk, kita tidak hanya berinteraksi dan berhubungan dengan sesama Muslim (Ukhuwah Islamiyah), tetapi juga dengan sesama warga negara (Ukhuwah Wathaniyah) dan dengan sesama manusia (Ukhuwah Basyariah).

Ayat 10-13 dalam Surat Al-Qalam menjelaskan bahwa provokasi akan membawa kesengsaraan kepada kita. Provokasi hanya akan menghasilkan dosa dan

merangsang kemarahan orang lain untuk melakukan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Memecah belah antara sesama manusia hanya akan menyebabkan kehancuran suatu komunitas. Allah memerintahkan kita untuk tidak terprovokasi dan menjauhi tindakan tersebut agar terhindar dari kesengsaraan.

Provokasi memiliki potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tindakan adu domba dan provokasi secara tidak langsung mengarah kepada ideologi radikalisme yang telah lama menjadi perhatian kita sebagai bangsa Indonesia. Provokasi dan adu domba mengancam keragaman yang harus dihargai, dan oleh karena itu harus ditindak tegas karena tindakan tersebut melanggar prinsip kemanusiaan, melanggar kesepakatan bersama, dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam surat An-Nur ayat 11, dijelaskan bahwa penyebaran berita bohong hanya akan menimbulkan malapetaka bagi korban dan pelaku tersebut. Allah akan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku penyebaran berita bohong karena perbuatannya tersebut dapat merusak reputasi seseorang. Allah memerintahkan kita untuk berhati-hati dan mengkaji setiap berita agar tidak terjebak dalam perangkap berita bohong yang dapat menyebabkan kerugian bagi kita. Allah juga menganjurkan kita untuk tetap waspada terhadap berita yang tersebar di lingkungan kita.

Dalam kehidupan sosial, kita seharusnya menjauhi segala bentuk berita yang masih samar atau tidak jelas kebenarannya, karena hal tersebut bisa jadi merupakan kabar bohong. Penyebaran berita bohong hanya akan mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat, terutama jika berita tersebut berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti agama. Agama mengajarkan kita untuk memilah-milah berita dengan bijak, sehingga kita tidak terjebak dan sembarangan dalam menyebarkan berita yang kebenarannya belum terverifikasi.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munīr QS. Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan untuk menghindari perbuatan mencela, menghina, dan mendiskreditkan orang lain dengan kata-kata, perbuatan, atau gestur tubuh karena menghina orang-orang mukmin adalah seolah-olah menghina diri sendiri, karena mereka adalah satu kesatuan dan seperti satu jiwa, lalu QS. Al-An'am ayat 108 ayat ini menegaskan larangan untuk orang-orang Mukmin agar tidak mencela sesembahan yang disembah oleh umat lain karena jika orang Mukmin melakukan celaan terhadap tuhan-tuhan mereka, hal tersebut akan semakin menjauhkan mereka dan juga dapat memperkuat kekufuran mereka. Lalu QS. Al-Qalam ayat 10-13 Allah SWT secara khusus melarang umat Islam untuk bersikap lembut terhadap orang yang memiliki sifat-sifat berikut: sering bersumpah palsu, memiliki pendapat dan pemikiran yang hina, menyebutkan keburukan orang di hadapan mereka (bukan menghina di belakang mereka), senang mengadu domba di antara manusia untuk merusak hubungan mereka, kikir dalam melakukan kebaikan dan melarang orang lain untuk masuk Islam, melakukan kezaliman dan melampaui batas yang ditentukan, sering berbuat dosa, keras hati dan kasar dalam penentangan terhadap kebenaran, serta terkait dengan kelompok yang menolak kebenaran, Lalu QS. An-Nur ayat 11 Allah SWT melarang menyebarkan berita bohong karena orang-orang yang terlibat akan menerima ganjaran dan siksaan baik di dunia maupun di akherat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan mereka dan terus melontarkan tuduhan. Namun, bagi yang telah bertaubat, maka Allah SWT akan mengampuni mereka.

2. Maka relevan yang terdapat di dalam larangan ujaran kebencian seperti penghinaan, penistaan, provokasi atau menghasut, dan penyebaran berita bohong dapat menjadi pencegah perpecahan persaudaraan dan umat beragama. Tindakan ujaran kebencian tidak hanya melanggar kesepakatan yang ada seperti undang-undang, tetapi juga dapat mengancam kerusakan kerukunan yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam melainkan negara kesatuan, sudah seharusnya menghormati penganut agama lain.

B. Saran

Hasil dari penelitian skripsi ini bukanlah hasil akhir, karena pembahasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Demikian pula, bidang keilmuan tafsir akan terus menghasilkan metodologi baru. Skripsi ini hanya merupakan bagian kecil dari pembahasan mengenai larangan ujaran kebencian, dan diharapkan peneliti di masa depan dapat melakukan penelitian dengan perspektif lain, sehingga pemahaman tentang ujaran kebencian dapat menjadi lebih luas. Selain itu, penelitian juga dapat dikombinasikan dengan penerapannya dalam masyarakat, sehingga pembahasan yang dilakukan menjadi lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami”, dalam *Jurnal Tajdid*, Vol.2, No. 1 (April 2018)
- A.Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Agung Sandi Lesmasna dan Ria Rizki Nirmala Sari. 2020. *Terima 4.778 Kasus Hoaks dan Hate Speech Masuk Aduan ke Komnas HAM*. Diakses pada 2 Maret 2023 dari <https://www.suara.com/news/2020/10/05/125553/terima-4778-kasus-hoaks-dan-hate-speech-masuk-aduan-ke-komnas-ham>
- Ahmad Ismatullah, Zulkifli, Triansyah Fisa, “Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir”, dalam *Jurnal Basha’ir*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Alaika Abdi Muhammad, “Toleransi Agama Menurut Pandangan Syaikh Wahbah Al-Zuhayli”, dalam *Kontemplasi: Jurnal-jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2020) .
- Alwi dan Fauzi, “Sosiologi Jaringan Kebncian: Memahami Rasionalitas Perilaku Pengujar Kebencian Di Media Internet”, dalam *Jurnal Sosiologi USK*, Edisi Khusus (Desmber 2017), h. 209.
- Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir”, dalam *Jurnal Al-Dirayah*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2018).
- Atika Marwah dan Muhammad Fadhlán, “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam”, dalam *Al-Afkar*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2021).
- Baihaki, “Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, dalam *Jurnal Analitis*, Vol. 16, No. 1 (Juni 2016).
- Dian Rousta Febrianty, dkk., “Tipologi Hate Speech Di Twitter Terkait Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 11, No 2 (2022).

- Fajrina Eka Wulandari, "Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI" dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 2 (November 2017).
- Henriko Parulian dan rahmat Dwi Putranto, "Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4 (2022).
- Henry Subiako, *Perbedaan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan*. Diakses pada 3 Maret 2023 dari www.scribd.com/doc/95934978/perbedaan-pencemaran-nama-baik-dan-penghinaan
- Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily", dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8, No. 1 (Desember 2015).
- Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).
- I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana, "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong di Media Online Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No 3 (2019).
- I Made Kardiyasa, A.A. Agung Laksami Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Ibnu Rusdi dan Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian", dalam *Al-Afkar*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2018).
- KBBI Daring.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).
- M. Jalaludin Al-Mahaly, "Kontekstualisasi Hadis Berkata Baik Atau Diam Sebagai Larangan Hate Speech Di Media Sosial", dalam *Jurnal Metode Kritik Hadis*.
- Matnuh, *Pengertian Penghinaan*. Diakses pada 3 Maret 2023 dari id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/22911643-pengertian-penghinaan.
- Moh.Tulus Yamani, Suhadi., "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i", dalam *Jurnal J-PAI*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2015).

- Mohammad Iqbal Ahnaf, Suhadi., “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, dalam *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 3 (2014).
- Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami”, dalam *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1 (April 2018).
- Muh. Adhli, *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim*, (Mesir: Dar al-Hadits)
- Ngainun Naim, “Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural”, dalam *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 15, No. 1 (Januari-April 2016).
- Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab Di Dalam al-Qur'an*, (Purwokerto: Pena Persada, 2014).
- Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 13 (Fushshilat-Qaf) Juz 25 & 26*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 9 (Al-Mulk-An-Naas) Juz 29 & 30*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 4 (al-Maa'idah-al-A'raaf) Juz 7 & 8*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 15 (Al-Mulk-An-Naas) Juz 29 & 30*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Qur'an Kemenag
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir atas surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991).

- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: SUKA-press, 2021.
- Rizal Choirul Umam dan Supanto, "Kriteria Sebagai Tindak Pidana Teknologi Informasi Mengenai Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial", dalam *Jurnal Recidive*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Sri Marwanti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", dalam *Jurnal Toleransi: Media Komuniaksi Umat Beragama*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran Kebencian.
- Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhyli", dalam *Jurnal miqot*, Vol. 36, No. 1 (Januari-Juni 2012).
- Zaenuddin Hudi Prasajo dan mustaqim Pubbajah, "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia", dalam *Jurnal Aqlam*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020).
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi", dalam *Studi Sosia Religia*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2020).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Malik Akbar
NIM : 1804026165
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 03 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi
Pendidikan :

1. TK Al-Fath (Lulus Tahun 2006)
2. SD Negeri Mekarsari 01 (Lulus Tahun 2012)
3. SMP Pasundan (Lulus Tahun 2015)
4. MA El-Nur El-Kasysyaf (Lulus Tahun 2018)
5. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Angkatan 2018

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis,



Abdul Malik Akbar

NIM: 1804026165